

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEHADIRAN WANITA YANG DITINGGAL MATI OLEH
SUAMI PADA PASAL 170 KOMPILASI HUKUM
ISLAM DITINJAU MENURUT MAQASHID
AL-SYARI'AH**

TESIS

Dijadikan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister
Hukum Islam (MH) pada Program Studi Hukum Islam
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**EDI IRWANSYAH ARUAN
NIM 21790215649**

**Pembimbing I
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA**

**Pembimbing II
Dr. Wahidin, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H. / 2019 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HDAD WANITA YANG DITINGGAL MATI OLEH
SUAMI PADA PASAL 170 KOMPILASI HUKUM
ISLAM DITINJAU MENURUT MAQASHID
AL-SYARI'AH**

TESIS

Dajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister
Hukum Islam (MH) pada Program Studi Hukum Islam
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**EDI IRWANSYAH ARUAN
NIM 21790215649**

**Pembimbing I
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA**

**Pembimbing II
Dr. Wahidin, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H. / 2019 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Gelar Akademik
 Judul

Edi Irwansyah Aruan
 21790215649
 M.H. (Magister Hukum)
 Ihdad Wanita yang ditinggal Mati Oleh Suami Pada
 Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut
 Maqashid Al-Syari'ah

Tim Penguji

Dr. Andi Murniati, M.Pd
 Ketua

Dr. Masrun, MA
 Sekretaris

Dr. Junaidi Lubis, M. Ag
 Penguji I

Dr. Zulkayandri, M. Ag
 Penguji II

Tanggal Ujian/Pengesahan 19 November 2019

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari’ah.”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Edi Irwansyah Aruan**
 NIM : 21790215649
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 19 November 2019.

Penguji I

Dr. Junaidi Lbs, M.Ag
 NIP. 196708221998031001


 Tgl: 26 November 2019

Penguji II

Dr. H. Zulkayandri, MA
 NIP. 197101051995031002


 Tgl: 26 November 2019

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Junaidi Lbs, M.Ag
 NIP. 196708221998031001



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: ***"Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah"***.

Nama : **Edi Irwansyah Aruan**
 NIM : **21790215649**
 Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 19 November 2019.

Pembimbing I

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 NIP. 197407042006041003

Tgl: 26 November 2019

Pembimbing II

Dr. Wahidin, M.Ag
 NIP. 197101081997031003

Tgl: 26 November 2019

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP. 196708221998031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari’ah”**, yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Edi Irwansyah Aruan**
 NIM : 21790215649
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 29 Agustus 2019
 Pembimbing I,

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 NIP. 197407042006041003

Tanggal: 30 Agustus 2019
 Pembimbing II,

Dr. Wahidin, M.Ag
 NIP. 197101081997031003

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Junaidi Lbs, M.Ag
 NIP. 196708221998031001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 Edi Irwansyah Aruan

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum WrWb


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Edi Irwansyah Aruan
 NIM : 21790215649
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : ***Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah.***

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 29 Agustus 2019
 Pembimbing I


Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 NIP. 197407042006041003



Dr. Wahidin, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Edi Irwansyah Aruan

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum WrWb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : **Edi Irwansyah Aruan**
NIM : 21790215649
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari'ah*.**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 30 Agustus 2019
Pembimbing II

Dr. Wahidin, M.Ag
NIP. 197101081997031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Nama : Edi Irwansyah Aruan
NIM : 21790215649
Tempat/tanggal lahir : Sukaramai, 18 Nopember 1992
Program studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul; **Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar megister pada program pascasarjana Uin Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 September 2019



Edi Irwansyah Aruan
 21790215649

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul : **“Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari'ah*”**.

Selanjutnya shalawat serta salam saya sampaikan kepada nabi dan Rasul kita Muhammad SAW yang senantiasa penulis rindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Tesis ini ditulis dan diajukan dalam rangka melengkapi persyaratan guna memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program studi Hukum Keluarga Islam. Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Terimakasih yang tidak terhingga ananda ucapkan untuk ayah Abdul Basir Aruan dan Mamak Nurmawati Ritonga atas segala hal yang telah ayah ibu berikan untuk ananda, tidak akan pernah ananda sanggup membalasnya. Beribu maaf ingin ananda sampaikan kepada ayah dan ibu atas segala kesalahan ananda, maaf karena ananda tidak bisa menyelesaikan S2 dengan cepat, Teruntuk kakak tercinta Mariati Aruan

dan kedua adek adinda Yuliani Aruan, dan Ananda Paisal Aruan terimakasih atas segala dukungannya.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin. M.Ag beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Afrizal M. MA selaku direktur Pascasarjana Uin Suska Riau beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian Tesis ini.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus PA dan Guru saya, Bapak Dr. Junaidi Lbs, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Pembimbing satu dan dua , Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA dan Dr. Wahidin, M.Ag yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama saya kuliah dan khususnya dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak /Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis. Semoga bapak/ibu diangkat oleh Allah derajatnya di dunia dan akhirat.
7. Kepada Uak Syamsir Aruan, Unden Inong, Muhammad Nur Yusuf Aruan, Ustadz Saifullah, Ustadz Bahtiar Nasution. Terimakasih atas waktu, tempat dan segala Motivasi yang telah diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pimpinan Perpustakaan UIN Suska Riau, Pustaka Fakultas Syariah dan Hukum dan Pustaka Pasca Sarjana yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Kepada semua sahabat-sahabatku alumni jurusan Muamalah, Alumni PMDU, sahabat-sahabat Talaqqi Qur'an Islamic Center, Abu Darda', Abdurrahman Bin Auf, buat semua teman-teman terimakasih banyak.
10. Kepada Bapak Yuliono dan Ibu Eni Apriani selaku Pemilik Yayasan Takrirul Qur'an, terimakasih sudah membantu dan memberi dukungan selama ini.
11. Kepada teman-teman YTQ , terimakasih atas motivasinya selama ini. Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan berlipat ganda. Semoga Tesis ini bermanfaat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 24 September 2019
Hormat Saya

UIN SUSKA RIAU

EDI IRWANSYAH ARUAN
21790215649



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pengesahan	
Pengesahan Penguji	
Pengesahan Pembimbing	
Persetujuan Ketua Prodi	
Nota Dinas Pembimbing I	
Nota Dinas Pembimbing II	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iv
Petoman Transliterasi.....	vi
Abstrak	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	16
D. Batasan Masalah.....	16
E. Rumusan Masalah	16
F. Tujuan Penelitian.....	17
G. Manfaat Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II : LANDASAN TEORITIS

A. <i>Ihdad</i>	
1. Pengertian <i>Ihdad</i>	20
2. Dasar Hukum dan Macam-Macam <i>ihdad</i>	23
3. Tujuan <i>Ihdad</i>	34
B. <i>Ihdad</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	
1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam.....	35
2. Ketentuan <i>Ihdad</i> wanita yang ditinggal mati oleh	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami dalam Kompilasi Hukum Islam.....	54
3. Dasar penetapan yang dipakai.....	56
C. <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	
1. Pengertian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	59
2. Sejarah dan Perkembangan Ilmu <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> ...	64
3. Pembagian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	71
4. Urgensi <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> dalam Kajian Hukum Islam.....	74
5. Metode Penetapan <i>Maqashid</i>	78
6. Apakah Selalu Ada <i>Maqashid</i> Pada Setiap Hukum.....	79
D. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Yang Relevan).....	80

BAB III : METODE PENULISAN

A. Penelitian.....	84
B. Jenis Penelitian.....	84
C. Sumber Data.....	87
D. Teknik Analisa Data	87
E. Teknik Penulisan	88

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Landasan hukum terhadap ketentuan <i>ihdad</i> wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam.....	89
B. Ketentuan <i>ihdad</i> wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut <i>maqashid al-syari'ah</i>	126

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	137
B. Saran	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ش	ṡād	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ص	ṡaḍ	ṡ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṡa'	ṡ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و	Wawu	W	Wa
ه	ha'	H	Ha
ا	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة حطة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة حلة	ditulis	Ḥikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

A. Vokal pendek

فعل	Fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

B. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

C. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

D. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta

E. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

UIN Suska

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

F. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK


Edi Irwansyah Aruan, 2019 : “*Ihdad* Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari’ah*”.

Ihdad maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian diwaktu tertentu, di Indonesia *Ihdad* lebih dikenal dengan masa berkabung. Konsep *ihdad* dalam fiqih yang telah dijalankan selama ini, mengharuskan wanita untuk menghindari dari interaksi sosial serta menghindari dari aktifitas yang dapat menarik perhatian laki-laki, berupa perhiasan, kosmetik, wewangian dan pakaian yang indah yang dianggap dapat menjadi perantara munculnya pernikahan pada masa *'iddah* yang hukumnya dilarang. Waktu *ihdadnya* cukup lama, yaitu empat bulan sepuluh hari (selama masa *'iddah* karena kematian suami). Para Ulama telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib *berihdad* jika ia ditinggal mati oleh suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat I disebutkan bahwa isteri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Ketentuan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam sudah selaras dengan *nash* dan hukum fiqih. Realitanya kebanyakan wanita tidak melaksanakan aturan *ihdad*, Mereka tetap beraktifitas seperti biasa, dalam berhias, berpergian tanpa unsur syar'i dan bahkan sebahagian dari wanita muslimah melaksanakan *ihdad* itu tidak sampai masa waktu yang disyari'atkan dalam islam. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkap *Maqashid al-Syariah Ihdad* yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penulisan ini penulis awali dengan apa landasan hukum terhadap ketentuan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana ketentuan tersebut dilihat dari sudut *Maqashid al-Syariah*. Dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : *Pertama*, kitab *primer*, Asy-Syafi'i, *Al-Umm*. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Jasser Auda *Maqasid al-Syariah*. Yusuf Qordowi *Fiqh Maqasid al-Syariah* dan lain-lain. *Kedua*, Sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, artikel-artikel, tesis, desertasi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis tulis. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan berbagai kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan judul. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tujuan disyariatkannya *ihdad* adalah dalam rangka *ta'abbudi* (ketaatan kepada Allah SWT), menjaga timbulnya fitnah, agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda kepada wanita yang sedang *'iddah*, agar wanita yang sedang *'iddah* tidak mendekati dan tergoda kepada laki-laki, menghormati hak-hak suami dan menjaga kebaikannya, untuk menyenangkan hati para kerabat suaminya dan menghormati perasaan mereka. Adapun analisis *maqashid al-syari'ah* adalah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hifzu al-din; setiap wanita yang melaksanakan *ihdad* saat itu dia beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan *ihdad* guna mensyiarkan nilai-nilai Islam dan apabila kewajiban *ihdad* tidak dilaksanakan, maka eksistensi agama akan terancam. *Hifzu al-Ard* (memelihara kehormatan) yaitu; untuk menjaga timbulnya fitnah, menghormati hak-hak suami dan menjaga kebajikannya, untuk menyenangkan hati para kerabat suaminya dan menghormati perasaan mereka.

Kata kunci : *Maqashid Al-Syari'ah ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

إدي إيروانشه أروان، ٢٠١٩: " سيدة بغداد التي توفيت على يد زوجها في المادة ١٧٠ ، مجموعة من الشريعة الإسلامية استعرضتها مقاصد الشريعة."

بغداد وقت الحداد. يتطلب مفهوم الحداد في الفقه القانوني الذي تم تنفيذه حتى الآن ، من النساء تجنب التفاعل الاجتماعي وتجنب الأنشطة التي يمكن أن تجذب انتباه الرجال ، في شكل المجوهرات ومستحضرات التجميل والعطور والملابس الجميلة التي تعتبر وسيطاً لظهور الزواج أثناء فترة العدة حيث يحظر القانون. إن وقت بغداد طويل للغاية ، وهو أربعة أشهر وعشرة أيام (خلال فترة العدة بسبب وفاة الزوج) اتفق العلماء على أن المرأة المسلمة المستقلة ملزمة بالمغادرة إذا مات زوجها. في الفقرة ١ من المادة ١٧٠ من الشريعة الإسلامية ، يُذكر أن الزوجة التي تركها الزوج مُلزَمة بتنفيذ فترة حداد أثناء فترة العدة كجزء من الحزن وفي الوقت نفسه حراسة مظهر القذف. إن أحكام الحداد للنساء اللاتي ماتن من قبل أزواجهن والموجودين في مجموعة الشريعة الإسلامية تتوافق مع النصوص وقانون الفقه. الحقيقة هي أن معظم النساء لا يطبقن قواعد بغداد ، يواصلن نشاطهن كالمعتاد ، في الديكور والسفر بدون عناصر الشريعة وحتى بعض النساء المسلمات لا يقمن ببغداد حتى الفترة الزمنية المحددة في الإسلام. الغرض من هذه الدراسة هو الكشف عن مقاصد الشريعة بغداد الذي قُتل على يد زوجها في المادة ١٧٠ من مجموعة الشريعة الإسلامية. تبدأ صياغة المشكلة في هذه الورقة مع ما الأساس القانوني لأحكام بغداد في مجموعة الشريعة الإسلامية وكيف يتم النظر إلى هذه الأحكام من منظور مقاصد الشريعة. في أساليب البحث ، نوع البحث المستخدم هو بحث المكتبة. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي كما يلي: أولاً ، الكتاب الأساسي ، الشافعي ، الأم . ابن قدامة المغني . وهبة الزحيلي ، فقه الإسلامي وأدلته . جاسر عودة مقصود الشريعة . يوسف قرضاوي فقه مقاصد وآخريين. ثانياً ، الثانوية في هذه الدراسة هي الكتب والمقالات والأطروحات وغيرها المتعلقة بالمشكلة التي كتبها المؤلف. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تقنية تحليل المحتوى (تحليل المحتوى). تبدل تقنية التحليل هذه بتجميع كتب الفقه المختلفة المتعلقة بالعنوان. نتائج هذه الدراسة هي أن الهدف من وصف بغداد هو في سياق التعبدية (طاعة الله سبحانه وتعالى) ، والحفاظ على التشهير ، بحيث لا يقترب الرجال ويعتزمون من النساء اللواتي يتم عدتهن ، لذلك النساء اللواتي لا يكرهن وكن مغرباً للرجال ، واحترام حقوق أزواجهن وحماية لطفهم ، لإرضاء قلوب أقارب زوجهم واحترام مشاعرهم. كل امرأة تنفذ بغداد في ذلك الوقت كانت تعبد الله سبحانه وتعالى ، ونفذت بغداد لبث القيم الإسلامية وإذا لم تنفذ التزامات بغداد ، فإن وجودها

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الدين سيكون مهذبًا. حفظو الأرض (الحفاظ على الشرف) وهي ؛ للحماية من الافتراء ، واحترام حقوق الزوج وحماية لطفه ، لإرضاء قلوب أقارب زوجها واحترام مشاعرهم.

الكلمات المفتاحية: مقاصد الشريعة بغداد في تجميع الشريعة الإسلامية



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


ABSTRACT

Edi Irwansyah Aruan, 2019: "Ihdad Woman Who Died By Her Husband In Article 170 Compilation of Islamic Law Reviewed According to Maqashid Al-Shari'ah ".

Ihdad is a time of mourning. The concept of ihdad in jurisprudence that has been carried out so far, requires women to avoid social interaction and avoid activities that can attract men's attention, in the form of jewelry, cosmetics, fragrances and beautiful clothes that are considered to be an intermediary for the emergence of marriage during 'iddah where the law is prohibited. The ihdad time is quite long, which is four months and ten days (during the iddah period due to the death of the husband). The scholars have agreed that an independent Muslim woman is obliged to leave if she is left dead by her husband. In the Compilation of Islamic Law article 170 verse I, it is stated that the wife left by her husband is obliged to carry out a period of mourning during the iddah period as a part of grieving and at the same time guarding slander. The provisions of ihdad for women who have died by their husbands who are set in the Compilation of Islamic Law are in harmony with the texts and the law of fiqh. The reality is that most women do not carry out the rules of ihdad, they continue their activities as usual, in decorating, traveling without the elements of shari'i and even some of the Muslim women carry out the ihdad not until the time period prescribed in Islam. The purpose of this study is to reveal Maqashid al-Sharia Ihdad who was killed by her husband in article 170 of the Compilation of Islamic Law. The formulation of the problem in this paper the author begins with what the legal basis for the provisions of ihdad in the Compilation of Islamic Law and how these provisions are viewed from the point of Maqashid al-Sharia. In research methods, the type of research used is library research. Data sources used in this study are as follows: First, the primary book, Ash-Shafi'i, Al-Umm. Ibn Qudamah, Al-Mughni. Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Jasser Auda Maqasid al-Sharia . Yusuf Qordowi Fiqh Maqasid al-Sharia and others. Second, Secondary in this study are books, articles, theses, dissertations and others related to the problem that the author wrote. The data analysis technique used is the content analysis technique (content analysis). This analysis technique begins by compiling various books of fiqh related to the title. The results of this study are that the aim of the prescription of ihdad is in the context of ta'abbudi (obedience to Allah SWT), maintaining slander, so that men do not approach and are tempted to women who are 'iddah, so women who are 'iddah do not approach and be tempted to men, respect the rights of the husband and maintain his kindness, to please the hearts of her husband's relatives and respect their feelings. For the analysis of maqashid al-shari'ah is hifzu al-din; every woman who implements ihdad at that time she worshiped Allah SWT, carried out ihdad to broadcast Islamic values and if ihdad's obligations were not carried out, then the existence of religion would be threatened. Hifzu al-Ard (maintaining honor) namely; to guard against

slander, respect the rights of the husband and protect his kindness, to please the hearts of her husband's relatives and respect their feelings.

Keywords: *Maqashid Al-Shari'ah ihdad in the Compilation of Islamic Law*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita Muslimah yang ditinggal mati suaminya ada akibat hukum yang timbul setelahnya, diantaranya adalah kewajiban melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* makananya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di Indonesia lebih dikenal dengan masa berkabung.

Meninggalnya suami jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati karena suasana hati yang berkabung, tak ada hasrat berhias diri, menyentuh wewangian, ataupun berpakaian indah. Syariat Islam juga tidak mengabaikan persoalan ini. Maka dibolehkan ber-*ihdad* dan wajib bagi seorang isteri bila ditinggal mati oleh suaminya.

Dalinya adalah hadits yang diriwayatkan dalam shahihain dari Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy yang keduanya adalah Ummul Mukminin r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحْدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: "Tidak halal bagi seseorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas orang mati lebih dari tiga hari, kecuali ditinggal mati oleh suami, yaitu empat bulan sepuluh hari."¹

¹ Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Penerjemah: Nur Alim, As ep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Az-Zam, 2006), Jil. 1, Cet. Ke-1, h. 847



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini menunjukkan kewajiban *ihdad*, (meninggalkan bersolek) dalam masa *iddah* atas wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak selainnya dari wanita-wanita yang diceraikan dan ditinggalkan suaminya, dan ini merupakan kesepakatan para ulama.²

Ihdad (masa berkabung) Masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya yang tatacara dan waktunya telah ditentukan dengan jelas, tidak boleh keluar rumah, berhias, memakai pakaian yang menarik apalagi *full press body* dan transparan, memakai parfum dan lain-lain,³ masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari.⁴ Ketentuan *ihdad* ini hanya berlaku untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, adapun *ihdad* kepada selain kematian suami maka para ulama berbeda pendapat, namun jumbuh ulama mengatakan kewajiban *ihdad* itu hanya untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Semua *fuqaha* sepakat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya harus melakukan *ihdad*, baik dia dewasa atau kanak-kanak, muslimah atau bukan, menopause atau bukan, dan sudah dicampuri atau belum.⁵

Imam Syafi'i (w 820 M/204 H) mengatakan tentang hukum *ihdad*,⁶ "Barang siapa yang diwajibkan kepadanya '*iddah* maka wajib pula baginya *ihdad* entah dia seorang muslimah yang sudah dewasa

² Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, Penerjemah: Muhammad Iqbal, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Jil. 1, Cet. Ke-1, h. 381

³ Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2011), 308-309.

⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ce t. Ke-2, h. 302

⁵ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Penerjemah: Ibnu Alwi, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007), Cet. Ke-1, h. 577

⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Dar al-Wafa', 2001), Juz 6, h. 588



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun masih kecil dan merdeka, seorang *dzimmi*, ataupun seorang budak perempuan yang muslimah, mereka semua dalam masalah *ihdad* itu sama. Ibnu Rusyd (w 1195 M/ 595 H) mengatakan⁷; Para Ulama bersepakat bahwa *ihdad* itu wajib bagi perempuan muslimah yang merdeka, pada *'iddah* karena kematian. Ibnu Abdil Bar (w 463 H) senada dengan para ulama lain dengan berkata;⁸ *Ihdad* itu wajib bagi orang yang ditinggal mati oleh suaminya hingga sampai batas waktu *'iddah*-Nya atau sampai ia melahirkan baik ia seorang yang merdeka atau budak, seorang muslimah atau seorang *dzimmi*, orang yang masih kecil maupun yang sudah dewasa.

Dari beberapa pandangan para Ulama di atas maka dapat diketahui bahwa mereka sepakat mengenai hukum *ihdad*, yaitu wajib, baik bagi orang yang merdeka maupun budak, orang yang sudah dewasa maupun masih kecil, muslimah maupun *dzimmi*.

Masyarakat Arab pra-Islam telah melaksanakan praktik hukum yang dikenal *ihdad* (atau *hidad*).⁹ Praktisnya, kaum perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya bahkan juga oleh anggota keluarganya yang lain, harus mengisolasi diri di dalam ruang terpisah selama setahun penuh. Dalam masa pengasingan itu, perempuan tersebut tidak diperkenankan untuk memakai wewangian, memotong kuku,

⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al- Qurtuby, *al-Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Mu'arrafah, 1982), h. 122

⁸ Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Bar bin Ashim al-Namiry al-Qurtuby, *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliky*, (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah, 1980), h. 222

⁹ Syah Waliyullah al-Dihlawiy, *Hujjah Allah al-Balighah*, (Beirut: Dar Ihya` al- Ulum, tt.), Jilid II, 377.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyisir rambut, dan berganti pakaian. Dia akan diberi seekor binatang seperti keledai, kambing atau burung untuk dipakai menggosok-gosok kulitnya. Diilustrasikan dalam sebuah hadits, begitu busuknya bau badan perempuan yang ber-*ihdad* tersebut, sehingga tidak seorang pun berani menghampirinya. Seandainya ia keluar ruangan, dengan segera burung gagak akan menyergap karena bau busuk yang ditimbulkan.¹⁰

Dalam keadaan demikian, seorang wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal mati oleh suaminya, maka aktifitasnya dihadapkan ketentuan agama yang disebut *ihdad*. Para Ulama telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib *berihdad* jika ia ditinggal mati oleh suaminya.¹¹

Dalam hukum positif Indonesia terdapat juga peraturan mengenai *ihdad* yakni dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 170, Buku I BAB XIX tentang Masa Berkabung. Disana dijelaskan dalam ayat 1 bahwa isteri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung selama masa '*iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.¹²

Dari sini dapat digambarkan, bahwa wanita (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan 10 hari. Hal ini merupakan suatu kondisi dimana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh

¹⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi, *Al-Um*, (Maktabah Shamilah), jilid V, 230.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, (Surabaya, Al Hidayah, t. th), hlm. 92.

¹² Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), h. 78



hari. Selama masa itu, isteri harus menahan diri atau berkabung selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *'iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah, Teori masa berkabung yang dijelaskan dalam KHI secara garis besar menunjukkan bahwa seorang wanita (isteri) yang ditinggal mati oleh suami memiliki kewajiban menjalankan masa *'iddah* yang di dalamnya diikuti oleh ketentuan-ketentuan *ihdad* selama 4 bulan 10 hari.

Akan tetapi dalam prakteknya banyak wanita yang sedang menjalani masa *ihdad* yang tetap keluar rumah, memakai parfum, memakai pakaian dinas yang menarik, dan ber-make up dengan alasan pekerjaan dan lain-lain.¹³ Hal ini terjadi disebabkan banyaknya diantara para wanita yang belum begitu paham terhadap permasalahan ini beserta aturan-aturannya.

Ihdad dalam praktiknya, mengharuskan wanita menghindari dari interaksi sosial serta dari aktifitas yang dapat menarik perhatian laki-laki, semisal bersolek, berhias, dan sebagainya karena dianggap dapat menjadi perantara munculnya pernikahan pada masa *'iddah* yang hukumnya dilarang.

¹³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU. No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umumnya kebanyakan wanita mentaati masa ‘*iddah* namun tidak tidak pada *ihdad*. Mereka tidak menikah selama masa ‘*iddah* namun tetap beraktifitas seperti biasa, dalam berhias,berpergian tanpa unsur syar’i dan bahkan sebahagian dari wanita muslimah melaksanakan *ihdad* itu tidak sampai masa waktu yang disyari’atkan dalam islam.

Dari permasalahan yang telah penulis uraikan diatas mengenai masalah *ihdad* bagi wanita , penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Dan untuk menguraikannya secara rinci maka penulis kemas hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang penulis beri judul : **“*Ihdad* Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari’ah*”**.

B. Penegasan Istilah

Supaya judul dari penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, sekaligus menetapkan sasaran dan batasan dari judul dimaksud, berikut penulis memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang ada di dalam judul.

1. *Ihdad*

Kata *Ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*lughawi*) *ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan).¹⁴ yang artinya adalah perkabungan, yang berarti tidak bersolek atau tidak berhias karena kematian suami, menanggalkan berhias karena duka cita.

Sedangkan menurut pengertian syara' (*istilahi*), *ihdad* ialah

ترك لبس مصبوغ بما يقصد لزينة

“Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan”.¹⁵

Wahbah al-Zuhaili (w 2015) berpendapat bahwa *ihdad* adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad*) memperindah tempat tidur, permadani, gorden, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.”¹⁶

2. *Maqashid Al-Syariah*

Secara bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshad*,

¹⁴ Kamus Munjid, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2008), hlm. 121; Ahmad Warson, *Kamus Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, hlm. 243

¹⁵ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al Wahhab*, juz II, (Surabaya, al-Hidayah, t.t), hlm. 107.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie dkk , (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, Jil. 9, h. 880

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* artinya jalan menuju sumber air.¹⁷ Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.¹⁸

Mu'jam al-Fadz al-Qur'an al-Karim menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata, *شرع, يشع, شريعة* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung, sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.¹⁹

Kesamaan *syari'at* dengan arti jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *syari'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.²⁰

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit PustakaProgressif, 1997), cet. 14, hlm. 712

¹⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqosid al-Syari'ah dari KonsepkePendekatan*, (Yogyakarta:Lkis,2010),hlm.178-179.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung:Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, hlm. 13

²⁰ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, hlm. 2-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqasid al-*syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Secara terminologis, dalam periode-periode awal, *syari'ah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah*, dari al-Qur'an dan Hadits yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut al-thariqah al-mustaqimah.²¹

Epistemologi *maqashid al-syari'ah*, dapat kita jumpai dalam karya ulama diantaranya :

Ibnu 'Asyur (w 1393 H) dalam kutipan al-Yubi, menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah,

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتنا بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة²²

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah swt dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, di mana juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'ah atau tujuan hukumnya.

'Allal al-Fasi (w 1394 H) juga menjelaskan bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah :

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها²³

“Tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah swt pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya”.

²¹ Fazlurrahman, Islam, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 180

²² Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid Syariah al-Islamiyah wa 'Aqatuhu bil Adillati al-Syar'iyyah*, (Arab Saudi: Dar al-Hijrah Li al-Nasyri wa al-Tauzi', 1998), hlm. 34

²³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, Satria Efendi menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁴

Dari defenisi-defenisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia untuk kemaslahatan manusia. Pandangan ini, didasarkan pada titik tolak suatu pemahaman bahwa di balik suatu kewajiban yang diciptakan adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum pasti mempunyai tujuan.

3. Hukum Islam

Sebenarnya istilah hukum Islam tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis, selanjutnya dalam kitab-kitab ulama tidak di jumpai makna hukum Islam. Secara umum nash menggunakan istilah *syariat* yang secara bahasa adalah jalan yang dilalui air terjun, ia juga berarti yang sebenarnya adalah jalan untuk menuju sumber kehidupan manusia, menunjukkan harus diikuti, atau juga jalan kehidupan. Dalam kajian

²⁴ Satria Efendi, M. Zein, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wacana hukum di kalangan ahli hukum Barat di temukan wacana *Islamic Law* yang di Indonesia menjadi hukum Islam.²⁵

Tetapi tidak ditemukan fakta siapakah yang lebih utama memakai istilah hukum Islam, yang jelas para ahli menisbatkan hukum Islam adalah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *Syariat* atau *hukm al-Syar'iy*.

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum' dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan : 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, 2) Undang-undang, peraturan, disebut untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, 3) patokan kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dipengadilan) atau vonis . Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.²⁶ Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukmu* yang merupakan isim mashdar dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau

²⁵ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali pres, 2013). hlm. 24

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadili, sehingga kata *alhukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan²⁷

Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun kata yang kedua, yaitu Islam, oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.²⁸ Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata hukum dan Islam tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam

²⁷ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Indonesia-arab terlengkap* (Surabaya : Pustaka Progresif 2007), hlm. 286

²⁸ Mahmud Syaltout dan M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, Cet II) hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Quran kata Syari'at terdapat dalam ayat sebagai berikut,²⁹

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
 وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
 جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا
 الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ



Artinya : Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,(Al-Maidah : 48).³⁰

Dalam tafsir Ibnu Katsir di jelaskan makna ayat ini adalah, pertama menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT, kitab yang menyempurnakan dari semua kitab yang sudah Allah SWT turunkan kepada para nabinya,

²⁹ *Ibid*, hlm.. 25

³⁰ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ulama seperti Sufyan ats-Tsauri, menjelaskan makna ayat ini adalah salah satunya Al-Quran sebagai saksi untuk kitab-kitab yang terdahulu, dan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna.³¹

Selanjutnya dalam ayat “*untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan jalan yang terang*” Al’-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, menjelaskan maknanya adalah, *شريعة ومنها جا* yaitu *syari’at dan manhaj*. Makna *syari’at* adalah sesuatu yang menjadi pemulaan dalam menuju sesuatu, *manhaj* berarti jalan yang jelas lagi mudah.³²

Secara substansial, *syariat* adalah jalan bagi orang yang ingin menemukan hakikat kehidupan, *syariat* secara istilah berarti aturan-aturan yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh siapa saja yang ingin mendapatkan kemaslahatan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Imam Abu Hanifah mendefinisikan *syari’at* adalah yaitu *din*, meliputi semua yang di ajakan Rasulullah Saw, memuat semua aspek kehidupan.³³

Firman Allah SWT dalam Al-Quran mengenai kesempurnaan aturan-aturan yang Allah SWT turunkan terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3,

³¹ Ibnu Katsiir, *LubabulTafsir Ibnu Katsiir*, Alih Bahas, Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Atsuri, Bogor, (Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), Jilid 3, hlm. 100.

³² Alaidin Koto, *Op, Cit*, hlm. 25.

³³ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
 ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
 الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
 دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁴

Ayat ini turun pada Haji Wada' hari 'Arafah ayat ini merupakan wahyu terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad Saw.³⁵

³⁴ Departemen Agama, *Op, Cit*, h.107

³⁵ Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung, Sinar Baru Grasindo, 2013), h.426.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Kadar *ihdad* menurut ketentuan Fiqih
- b. Dasar penetapan *ihdad*
- c. Urgensi penetapan *ihdad* dalam undang-undang
- d. Penerapan wanita yang ber-*ihdad*
- e. *Maqashid al-syari'ah ihdad* wanita yang ditinggal mati oleh suami dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan tentang *Ihdad* Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari'ah*.

E. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa landasan hukum terhadap ketentuan *ihdad* wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana ketentuan *ihdad* wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut *maqshid al-syari'ah* ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui landasan hukum terhadap ketentuan *ihdad* wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui *maqashid al-Syar'iah* mengenai kewajiban ber-*ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mencari ridha Allah SWT, dengan harapan penelitian ini dapat menambah ilmu wawasan dan cakrawala berfikir penulis mengenai *ihdad* dalam hukum Islam.
- b. Untuk menambah wawasan penulis tentang disiplin ilmu *maqashid al-Syari'ah*.
- c. Untuk menambah sumbangan pemikiran pada khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar MH di Program Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU.


H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan atau garis-garis besar dalam pembahasan ini yang terdiri dari kata pengantar, abstraksi, daftar isi serta beberapa bab yang terdiri pula dari beberapa sub bab seperti tertera di bawah ini :

- Bab I. Pendahuluan yang merupakan petunjuk untuk memasuki pembahasan pokok yang berisikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika pembahasan.
- Bab II. Tinjauan umum tentang *ihdad* . Dalam hal ini memuat pembahasan sebagai berikut : pembahasan tentang *ihdad*, *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah*.
- Bab III. Merupakan metode penelitian terdiri dari pendekatan yang dilakukan, sumber, metode pengumpulan dan teknik analisis data.
- Bab IV. Berisi tentang landasan hukum terhadap ketentuan *ihdad* wanita yang ditinggal mati oleh suami dalam Kompilasi Hukum Islam dan *maqashid al-Syari'ah*

mengenai *ihdad* wanita yang ditinggal mati oleh suami dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab V. Merupakan Bab Penutup dari pembahasan ini, yang di dalamnya dituangkan kesimpulan dari pembahasan ini disertai dengan saran-saran yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. *Ihdad*

1. Pengertian *Ihdad*

Kata *Ihdad* menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (*lughawi*) *ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut pengertian syara' (*istilahi*), *ihdad* ialah :¹

ترك لبس مصبوغ بما يقصد لزيينة

“Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan”.

Pengertian senada juga dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. Ia mengatakan, *al-ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan biasa pula disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Namun agak sedikit berbeda dengan Abu Yahya Zakaria al-Anshari, Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi memberikan definisi *ihdad* sebagai berikut:²

الامتناع من الزينة في البدن

“Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan”

¹ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al Wahhab*, hlm. 107.

² Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, juz IV, (Surabaya, al-Hidayah,t.t.), hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan kedua definisi di atas terlihat pada dua hal pokok : *Pertama*, pada definisi yang pertama tekanannya terletak pada pakaian yang dicelup sebagai suatu faktor yang harus di jauhi selama *ihdad*; sedangkan pada definisi kedua, yang harus di jauhi meliputi semua bentuk yang dinamakan bersolek (make up) dan berhias. *Kedua*, pada definisi pertama tidak disebutkan bahwa bersolek atau berhias yang harus di jauhi itu berkenaan dengan anggota badan; sedangkan pada definisi kedua hal itu disebutkan secara jelas. Dengan demikian, menghiasi sesuatu dalam bentuk apapun selain anggota badan, tidak terlarang.

Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *Ihdad* sebagai berikut :³

ترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب

“Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau tidak”.

Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zuhaili menegaskan, yang dimaksud dengan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita, oleh karena itu, wanita yang sedang dalam keadaan *Ihdad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, gorden, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera. Berikut perkataan beliau :

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, hlm. 659.

الإحداد أو الحداد في اللغة: الممتنع من الزينة، واصطلاحاً : ترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب. وهو خاص بالبدن، فلا مانع من تجميل فراش وبساط وستور، وأثاث بيت وجلوس امرأة على حرير.⁴

“*Ihdad* atau *Hidad* secara etimologi adalah menahan diri dari berhias. Sedangkan menurut terminologi, adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad*) memperindah tempat tidur, permadani, gordena, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.”

Syekh Sayyid Sabiq juga memberikan definisi senada tentang *ihdad*. Menurutnya, *ihdad* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, dan celak mata. Hal tersebut, menurut Sayyid Sabiq diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa *iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami. Berikut perkataan beliau :

والحداد ترك ما تترين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والحضاب. وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة، من أجل الوفاء للزوج، ومراعاة لحقه.⁵

“*Ihdad* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutera, dan wangi-wangian, dan memakai inai. Hanya saja hal ini diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa

⁴ *Ibid.*

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, jilid I, (Dar al Fikr, Beirut, cet. IV, 1988), hlm. 427.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

iddah dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami”.

Meskipun rumusan redaksional beberapa definisi diatas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu ketiadaan pemakaian perhiasan, bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan syahwat dan gairah kaum lelaki, bagi wanita yang ditinggal mati suami.

2. Dasar Hukum Dan Macam-Macam *Ihdad*

Sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang masalah, semua ulama kecuali al-Hasan sepakat pendapatnya menyatakan bahwa *Ihdad* hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka selama masa *'iddah* kematian suami.⁶

Dasar yang dijadikan pegangan oleh Jumhur Ulama antara lain adalah Hadis Ummu Salamah, isteri Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله ﷺ ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله ﷺ (لا) مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا , ثم قال رسول الله ﷺ انما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت احدا كن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول .⁷

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, hlm. 123.

⁷ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'fiy, *al-Jami' as-Shahih*, Ed : Muhtafa Daib al-Bugha (Beirut : Dar Ibn Katsir, 1987), 6 juz, juz 5, hlm. 2042.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun”. (HR. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi Jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib.

أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحُدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ آيَاتٍ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا ثَوْبًا عَصْبٌ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمَسُّ طَبِيبًا إِلَّا عِنْدَ طَهْرِهَا حِينَ تَطْهَرُ نَبْذًا مِنْ قَسَطٍ وَأَظْفَارٍ.⁸

“Telah mengabarkan kepada kami Husain bin Muhammad bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang wanita berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap seorang suami.

⁸ Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasai, *al-Mujtaba Min as-Sunan*, Ed : Abdul Fatah Abu Ghuddah (Halb : Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), 8 juz, juz 6, hlm. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak memakai pakaian yang dicelup serta pakaian bergaris dari Yaman, tidak memakai celak dan menyisir rambut serta mengusap minyak wangi kecuali ketika suci, yaitu beberapa bagian dari anggota badan yang kering atau beberapa kuku”. (an-Nasai)

Namun menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, ulama telah Ijma’ menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan *ihdad* atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Imam al-Hasan al-Bashri. Meskipun demikian menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya Ijma’ ulama, dalam arti Ijma’ Ulama tentang kewajiban *ihdad* tidak berkurang lantaran Imam al-Hasan al-Bashri tidak termasuk didalamnya. Berikut ini perkataan beliau dalam kitabnya :

قوله وللإجماع على إرادته، أي إرادة الوجوب في الحديث لا الجواز وقوله إلا ما حكي
 عن الحسن البصري أي إلا ما نقل عنه من عدم وجوبه فلا يكون قادحا في الإجماع.⁹

“(Adapun pernyataan adanya *ijma’* atas yang dimaksudkan) yakni dimaksudkan wajib di dalam hadis, bukan boleh. Sedangkan perkataan pengecualian yang diriwayatkan dari Hasan al-Bashri tentang ketidak wajibannya, maka tidaklah menyebabkan cacatnya Ijma’ ulama”.

Sayyid Sabiq dengan tegas juga mengatakan, bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib berihdad selama masa *‘iddah*, yaitu empat bulan sepuluh hari. Berikut perkataan beliau :

⁹ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, I’anah al-Thalibin, juz 4, h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فيجب عليها أن تد عليه مدة العدة. وهي أربعة أشهر وعشر.¹⁰

“Wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya berihdad selama masa ‘iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari”.

Dalil yang digunakan oleh Sayyid Sabiq adalah Hadis riwayat

Jama’ah selain Turmudzi, dari Ibnu ‘Athiyah. Nabi saw. bersabda :

وحدّثنا حسن الرّبيع حدّثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أنّ رسول الله صلّ الله عليه وسلّم قال، لاتخذ امرأة على ميّت فوق ثلاث الآ على زوج اربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل تمتشط ولا تمسّ طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار.¹¹

“Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan ihdad karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa iddahya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai quth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya)”. (HR. Bukhari dan Muslim).

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*. hlm. 428.

¹¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih*, Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut : Dar Ihya' At-Turats al-Arabiy, t.th), 5 juz, juz 2, hlm. 1127.

Imam Syafi'i di dalam kitab *al-Umm* mengatakan, Allah Swt. memang tidak menyebutkan *ihdad* dalam al-Qur'an, namun ketika Rasulullah saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berihdad, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. di dalam kitab-Nya. Berikut pernyataan beliau dalam kitab *al-Umm* :

قال الشافعي رحمه الله تعالى ذكر الله على عدة الوفاة والطلاق وسكنى المطلقة بغاية إذا بلغت المعتدة حلت وخرجت وجاءت السنة بسكنى المتوفى عنها كما وصفت ولم يذكر إحدادا فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها أن تحدد كان ذلك كما أحكما الله عز وجل فرضه في كتاب.¹²

“Berkata Imam Syafi'i rahimahullah : Allah Swt telah menyebutkan ‘*iddah* bagi yang ditinggal mati, *talaq*, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq dengan batas akhirnya, di mana jika wanita yang ber- ‘*iddah* ini mencapai batas tersebut, ia menjadi halal dan diperkenankan keluar rumah. Begitu juga dalam sunah terdapat penjelasan mengenai tempat tinggal wanita yang ditinggal mati. Namun Allah Swt tidak menyebutkan mengenai *ihdad*-nya, maka ketika Rasulullah saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk berihdad, maka perintah itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah perintahkan dalam kitab”.

Dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan Hadis Rasulullah saw.. sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan al-Qur'an.

¹² Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz V, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), hlm. 246.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanita yang ditalak *ba'in* (talak tiga) oleh suaminya tidak bisa berkumpul kembali dengan bekas suaminya sebagai suami-isteri, kecuali isteri yang ditalak itu telah kawin dengan orang lain. Posisi wanita semacam ini hampir sama dengan wanita yang ditinggal mati suaminya. Sama dalam arti keduanya tidak bisa berkumpul dengan suaminya, bedanya kalau wanita yang ditinggal mati suaminya tidak ada kemungkinan lagi untuk berkumpul selama-lamanya, bahkan ia tidak bisa melihat wajah suaminya, kecuali dalam gambar. Bagi wanita yang ditalak *ba'in*, masih mungkin ia berkumpul kembali dengan bekas suaminya, asal syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat pokoknya adalah isteri yang ditalak itu harus kawin dengan orang lain dan terjadi percampuran. Setelah wanita tersebut cerai dengan suami keduanya, barulah kedua belah pihak bisa melangsungkan perkawinan lagi dengan memenuhi segala persyaratan perkawinan yang ditentukan oleh syara'. Disamping itu wanita yang ditalak *ba'in* masih mungkin melihat wajah suaminya secara fisik dengan caranya sendiri.

Karena posisi wanita yang ditalak *ba'in* sedemikian rupa, ulama berbeda pendapat apakah wanita seperti ini wajib *ihdad* selama masa *'iddah* sebagaimana wajibnya *ihdad* karena kematian suami atau tidak?

Imam Malik secara tegas menyatakan, tidak ada *ihdad* kecuali karena kematian suami. Sebagaimana dikemukakan Ibn Rusyd dalam Bidayah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَمَّ اخْتِلافَهُمْ مِنْ قَبْلِ الْعَدَدِ فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا إِحْدَادَ إِلَّا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ.¹³

“Adapun yang mereka perselisihkan terkait ‘iddah adalah bahwa imam Malik berkata : “tidak ada ihdad kecuali karena iddah karena kematian suami.”

Pernyataan ini mengandung arti bahwa wanita yang ditalak ba’in tidak wajib *ihdad*. Termasuk juga disini wanita-wanita lainnya yang ditinggal mati suaminya, seperti wanita yang ditalak *raj’i*.

Bertolak belakang dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Tsauri dan sejumlah pengikut madzhab Hanafi berpendapat, bahwa ihdad pada ‘iddah wanita yang ditalak ba’in hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid :

وقال أبو حنيفة، والثوريّ : الإحْدَادُ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَاجِبٌ،¹⁴

“Menurut Imam Abu Hanifah, Al-Tsauri *ihdad* pada ‘iddah wanita yang ditalak ba’in hukumnya wajib”.

Alasan kelompok Hanafiyah adalah bahwa *ihdad* merupakan hak syar’i dan merupakan manifestasi dari rasa duka cita karena ditalak oleh suaminya, sehingga ia tidak mungkin lagi berkumpul dengan bekas suaminya seperti wanita yang ditinggal mati suaminya. Berikut pernyataan beliau :

وأوجب الحنفية الحداد أيضاً على المبتوتة أو المطلقة طلاقاً بائناً؛ لأنه حق الشرع، وإظهاراً

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, hlm. 123.

¹⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

للتأسف على فوات نعمة الزواج، كالمتوفى عنها.¹⁵

“Hanafiyah mewajibkan juga *berihdad* bagi wanita yang ditalak ba’in karena merupakan hak syar’i dan merupakan manifestasi dari rasa duka cita karena luputnya nikmat pernikahan seperti halnya wanita yang ditinggal mati suaminya”.

Jumhur ulama termasuk berpendapat, wanita yang ditalak ba’in tidak wajib ihdad, tetapi sunah melakukannya. Alasannya suami wanita itu telah melakukan tindakan yang menyakitkan dengan talak ba’in tersebut. Karena itu tidak pantas wanita yang ditalak ba’in berduka cita dengan melakukan ihdad. Disunnatkan berihdad bagi wanita itu dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang negatif yang membawa kepada kerusakan. Berikut pernyataan beliau :

ولم يوجبهُ المهور عليها، وإنما يستحب فقط؛ لأن الزوج آذاها بالطلاق البائن، فلا تلزم بإظهار الحزن والأسف على فراقه، ولأنها معتدة من طلاق كالرجعية، وإنما يستحب لا الحداد لئلا تدعو الزينة إلى الفساد.¹⁶

“Jumhur ulama berpendapat tidak mewajibkan berihdad bagi wanita yang ditalak ba’in, tetapi sunnat saja melakukannya. Oleh karena suami telah melakukan tindakan yang menyakitkan dengan talak ba’in tersebut, maka tidak pantas wanita yang ditalak ba’in berduka cita dan bersedih karena berpisah, dan karena ia juga dalam keadaan masa ‘iddah dari talaq seperti halnya talaq raj’iy. Disunnatkan berihdad bagi wanita itu dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang negatif yang membawa kepada kerusakan”.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu..* hlm. 661.

¹⁶ *Ibid.*



Bagaimanapun wanita yang ditalak *ba'in* tentu akan mendapatkan goncangan batin yang cukup berat akibat talak tersebut kecuali perceraian itu memang dikehendaknya sendiri dan dalam keadaan janda mungkin sekali ada godaan dan rayuan dari lelaki lain. Karena itu jika ia bersolek dan menghias diri sementara ia masih dalam masa 'iddah, dikhawatirkan ia mudah terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Dorongan hatinya yang sangat terpuak akibat diceraikan oleh suami bisa membuatnya nekat berbuat apa saja, apalagi jika wanita itu tidak memiliki keimanan yang kuat. Karena itu berihdad akan lebih baik baginya karena ia terhindar dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Dengan ihdad godaan dan rangsangan dari luar sedikit banyak akan dapat dibendung.

Imam Syafi'i mengatakan, saya lebih menyukai wanita ditalak *ba'in* melakukan ihdad sebagaimana wanita yang ditinggal mati suaminya. Ihdad itu dilakukan selama masa 'iddah talak. Pendapat ini merupakan pendapat para *tabi'in* dan saya tidak memperoleh keterangan dari mereka tentang kewajiban ihdad atas wanita yang ditalak *ba'in*, karena keadaan wanita yang ditalak *ba'in* dengan wanita yang ditinggal mati suaminya berbeda, sekalipun dalam beberapa hal ada persamaannya.

وأحب إلي للمطلقة طلاقاً ليملك زوجها فيه عليها الرجعة تد إحداد المتوفى عنها حَتِ
تنقضيهما من الطلاق لما وصفت وقد قاله بعض التابعي ول يبي لي أن أوجه عليها

لأنهما قد يختلفان في حال و اجتماعاً في غيره.¹⁷

¹⁷ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 248.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Saya lebih menyukai bagi wanita yang ditalak ba’in yang suaminya tidak memiliki kuasa lagi untuk ruju’ kepada istrinya, melakukan ihdad sebagaimana wanita yang ditinggal mati suaminya sampai habis masa ‘iddah. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian tabi’in dan saya tidak memperoleh keterangan dari mereka tentang kewajiban ihdad atas wanita yang ditalak ba’in, karena wanita yang ditalak ba’in dengan wanita yang ditinggal mati suaminya berbeda keadaannya dalam hal ini, namun dalam hal lain keduanya bisa dihipun (ditemukan) persamaannya”.

Keterangan ini menunjukkan bahwa bagi Imam Syafi’i, *ihdad* tidak wajib dilakukan oleh wanita yang ditalak ba’in, tapi jika ia melakukannya itu lebih baik.

Apabila ulama berbeda pendapat tentang wajib tidaknya *ihdad* bagi wanita yang ditalak ba’in, maka mereka sepakat tentang tidak wajibnya ihdad bagi wanita yang ditalak raj’i. Alasan yang dikemukakan adalah wanita yang ditalak raj’i pada hakikatnya masih berstatus sebagai isteri, karena itu, ia malah seharusnya bersolek dan berhias diri sebaik mungkin agar suaminya mau kembali kepadanya. Berikut ini pernyataan beliau :

واتفق الفقهاء على عدم وجوب الحداد على الرجعية؛ لأنها في حكم الزوجة، لا أن
تزين لزوجها، وتستشرف له ليرغب فيها ويعيدها إل ما كانت عليه من الزوجة.¹⁸

“Sepakat fuqaha tentang tidak wajibnya ber-ihdad bagi wanita yang ditalak raj’i. karena ia (wanita yang ditalak raj’i) pada hakikatnya masih berstatus sebagai isteri, yang baginya boleh berhias diri di hadapan suaminya agar suaminya tertarik (suka) pada dirinya dan mau mengembalikannya kepada keadaan yang semula yakni sebagai seorang istri.”

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, hlm. 660.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tapi tentu saja yang dimaksud bersolek di sini adalah diarahkan kepada suami, bukan kepada orang lain. Jika wanita yang ditalak raj'i bersolek dan mempercantik diri untuk menarik lelaki lain, maka hal ini tidak dibenarkan selama ia berada dalam masa 'iddah, karena pada dirinya masih ada hak suaminya, yaitu hak untuk kembali.

Disamping masalah kematian suami dan masalah talak, ulama juga membahas tentang *ihdad* wanita karena kematian keluarga dekatnya. Menurut Sayyid Sabiq, seorang wanita boleh berihdad karena kematian keluarga dekatnya selama tiga hari dan haram lebih dari itu. Namun kebolehan berihdad ini disyaratkan bahwa wanita tersebut mendapat izin dari suaminya. Berikut pernyataan beliau :

يجوز للمرأة أن تد على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها، ويرم عليها أن تد عليه فوق ذلك،¹⁹

“Boleh bagi wanita berihdad karena kematian keluarga dekatnya selama tiga hari selama tidak dilarang suaminya, dan haram lebih dari itu”.

Dr. Wahbah al-Zuhaili secara tegas mengatakan, seorang suami berhak melarang isterinya melakukan ihdad karena kematian keluarga dekatnya, seperti kematian ayah, ibu dan saudara, karena berhias atau bersolek bagi seorang isteri adalah hak suami. Berikut pernyataan beliau :

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah..* , juz 1. hlm. 507.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ويباح للمرأة الحداد على قريب كآب وأم وأخ ثلاثة أيام فقط، ويَرم إحداد فوق ثلاث

على ميت غير زوج، وللزوج منع زوجته من الحداد على الأقرباء؛ لأن الزينة حقه.²⁰

“Dibolehkan bagi wanita berihdad karena kematian keluarga dekatnya seperti kematian ayah, ibu dan saudara berkabung tidak lebih dari tiga hari, selain suami..... dan bagi seorang suami juga berhak melarang isterinya melakukan ihdad karena kematian keluarga dekatnya, seperti kematian ayah, ibu dan saudara, karena berhias atau bersolek bagi seorang isteri adalah hak suami”.

Baik Sayyid Sabiq maupun Wahbah al-Zuhaili mendasarkan pendapatnya tentang kebolehan wanita berihdad karena kematian keluarga dekatnya selama tiga hari dan haram lebih dari itu.

Demikianlah beberapa ketentuan dalam syari’at Islam tentang ihdad. Adapun hal-hal yang dilarang selama ihdad disimpulkan oleh Ibnu Rusyd secara umum, yaitu segala bentuk perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, kecuali sesuatu yang dianggap bukan sebagai perhiasan.

Tujuan Ihdad

Diwajibkannya *ihdad* pasti mengandung tujuan atau sebuah kemaslahatan, adapun tujuan tujuan disyariatkan *ihdad* antara lain :

1. Dalam rangka *ta’abbudi* (ketaatan kepada Allah SWT).²¹
2. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.²²

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*..hlm.661

²¹ Khalid al –husain, *Fiqh Wanita menjawab 1001 problema wanita* (Jakarta, Daarul Haq Ceekkan V, Rajab 1435 H/ Mei 2014 M). hlm.242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (1) menegaskan “Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah”.

3. Agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda kepada wanita yang sedang ‘*iddah*’.
4. Agar wanita yang sedang ‘*iddah*’ tidak mendekati dan tergoda kepada laki-laki.
5. Menghormati hak-hak suami dan menjaga kebaikannya.²³
6. Untuk menyenangkan hati para kerabat suaminya dan menghormati perasaan mereka.²⁴

B. Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam**1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.²⁵ Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *copilatie* (dalam bahasa

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Garfindo Persada), Hal. 31

²³ Khalid al –Husain, *Op.Cit.* hlm.243

²⁴ *Ibid*

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.²⁶

Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.²⁷

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.²⁸

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, h. 12

²⁸ *Ibid*. h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.²⁹

Di dalam sejarah hukum Islam, terdapat pergeseran kearah kesatuan hukum Islam dalam bentuk hukum-hukum tertulis yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Pergeseran hukum Islam menjadi hukum tertulis terbagi menjadi 3 periode:

a. Periode awal sampai tahun 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang

²⁹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet-Ke- 2, h. 1



dikenal dengan Compendium Freijer. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar.³⁰

Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdiensstige wetten*, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterraad* (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam *Staatsblaad* 1882 Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: “Di samping setiap *Lanandraad* di Jawa dan Madura diadakan satu *Pengadilan Agama* yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Landraad*”. Dulunya *Pengadilan Agama* disebut dengan nama *Priesterraad* yang artinya “*Majlis Padri*”. Nama ini sebenarnya keliru, sebab dalam agama Islam tidak ada *Padri*. *Padri* atau *Paderi* dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 1921-1927.

³⁰ *Ibid*, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada mulanya Staatsblad 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama; pengadilan ini sendiri menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya perkara ini berhubungan dengan pernikahan, yaitu perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.

Jadi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, kedudukannya tersebut disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia kemudian memberlakukan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada waktu itu, Staatsblad 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, diantaranya perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.³¹

b. Periode 1945 sampai dengan tahun 1985

Pemerintah Replublik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di

³¹ *Ibid*, h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialitis dan tidak sesuai dengan Negara RI sebagai Negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah Huwelligksordonnantie S 1929 No. 348 jo. S 1933 No. 98 dan Huwelligksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.³²

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957 dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar mempergunakan kitab-kitab fiqh mu'tabarah sebagai berikut:

- a. *Al-Bajuri*.
- b. *Fath al-Mu'in dan Syarah*.
- c. *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*.
- d. *Qalyubi /Al-Mahalli*.

³² *Ibid*, h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. *Tuhfah*.
- f. *Tarqib al-Musytaq*.
- g. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (li 'Usman ibn Yahya)*
- h. *Fath al-Wahab dan Syarahnya*.
- i. *Al-Qawanin al-syar'iyah (li Sadaqah Dahlan)*.
- j. *Syamsuri li al-Faraid*.
- k. *Bughyah al-Mustarsyidin*.
- l. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhabil al-Arba'ah*.
- m. *Mugni al-Muhtaj*.³³

Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian, bagianbagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.³⁴

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksana Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan

³³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), h. 85

³⁴ Amin Husein Nasution, *Op.cit*, h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat sebagian, masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, *symposium*, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.³⁵

Dalam kegiatan tersebut telah diikut sertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

c. 1985 sampai sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.³⁶

Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung

³⁵ *Ibid*, h. 8

³⁶ Amin Husein Nasution, *Op. cit*, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.³⁷

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa Pimpinan Utama Umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH. KetuaMuda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang Wakil Pimpinan Umum masing-masing HR. Djoko Soegianto, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis, dan H. Zaini Dahlan, MA Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.³⁸

Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil Pimpinan Pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, SH, Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaria Drs. Marfuddin Kosasih, SH. Bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi:

³⁷ Abdurrahman, *Op. cit*, h. 34

³⁸ *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)
2. Prof. H. MD. Kholid, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
3. Wasit Aulawi MA (Pejabat Departemen Agama)

Pelaksana Bidang Wawancara:

1. M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
2. Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama)

Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data:

1. H. Amiroeddin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
2. Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama)³⁹

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Mei 1985 tersebut di atas di tentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab.

- b. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

³⁹ *Ibid*, h. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Lokakarya.

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

d. Studi perbandingan.

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari Negara-Negara Islam lainnya.⁴⁰

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH, diantaranya:

a. Jalur Kitab

Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqh yang berpengaruh di Indonesia dan di Dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia.⁴¹

Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab, dikumpulkan dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya

⁴⁰ *Ibid*, h. 15

⁴¹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan.⁴²

Dalam penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

1. IAIN Ar-Raniri Banda Aceh:
 - a. *Al Bajuri*
 - b. *Fathul Mu'in*
 - c. *Syarqawi 'ala al-Tahrier*
 - d. *Mughni Muhtaj.*
 - e. *Nihayah Al Muhtaj.*
 - f. *Asy Syarqawi.*
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
 - a. *I' anah al-Thalibien.*
 - b. *Tuhfa.*
 - c. *Tarqhib al-Musytaq.*
 - d. *Bulghat al-Salik.*
 - e. *Syamsuri fil Faraidl.*
 - f. *Al-Mudawwanah.*
3. IAIN Antasari Banjarmasin:
 - a. *Qalyubi/Mahalli*
 - b. *Fath al-Wahab.*
 - c. *Bidayah al-Mujtahid.*
 - d. *Al-Umm.*
 - e. *Bughyatul Mustarsyidien.*
 - f. *Aqidah wa Syari'ah*
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:
 - a. *Al-Muhalla.*
 - b. *Al-Wajiz.*
 - c. *Fath al-Qadier.*
 - d. *A-lfiqh Ala Madzahib al-Arba'ah.*
 - e. *Fiqh al-Sunnah.*
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya:
 - a. *Kasyaf al-Qina.*
 - b. *Majmu'atu Fatawi.*
 - c. *Qawanin Syal'ah lis Sayid Usman bin Yahya.*
 - d. *Al-Mughni.*
 - e. *Al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi.*

⁴² Abdurrahman, *Op.cit*, h. 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. IAIN Alauddin Ujung Pandang:
 - a. *Qawanin Syari'iyah Sayid Sudaqah Dahlan.*
 - b. *Nawab al-Jalil.*
 - c. *Syarh Ibn 'Abidin.*
 - d. *Al-Muwattha'.*
 - e. *Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki.*
7. IAIN Imam Bonjol Padang:
 - a. *Bada'i al-Sanai.*
 - b. *Tabyin al-Haqaiq.*
 - c. *Al-fatawa al-Hindiyah.*
 - d. *Fath al-Qadir.*
 - e. *Nihayah.*

Bila kita lihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu .misalnya kitab-kitab dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafi'i saja, akan tetapi dari mazhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibn Taimiyah.⁴³

b. Jalur Ulama.

Jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini.⁴⁴ Wawancara ini diambil dari 10 wilayah, diantaranya:

1. Banda Aceh, di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 20 ulama.
2. Medan, sebanyak 19 ulama.
3. Palembang, sebanyak 20 ulama.
4. Padang, sebanyak 20 ulama.
5. Bandung, sebanyak 16 ulama.
6. Surakarta, sebanyak 18 ulama.
7. Surabaya, sebanyak 18 ulama.
8. Banjarmasin, sebanyak 15 ulama.

⁴³ *Ibid*, h. 41

⁴⁴ Busthanul Arifin, *Op.cit*, h. 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ujung Pandang, sebanyak 20 ulama.
10. Mataram, sebanyak 20 ulama.⁴⁵

Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas questionnaires yang diajukan.⁴⁶

c. Jalur Yurisprudensi.

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur yurisprudensi, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian Penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa Jalur penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

1. Himpunan putusan PA/PTA3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
2. Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979 1979/1980, dan 1980/1981.
3. Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
4. Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.⁴⁷

d. Studi Perbandingan.

⁴⁵ Amin Husein Nasution, *Op. cit.*, h. 19

⁴⁶ Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 38

⁴⁷ *Ibid*, h. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara. Melalui studi banding ini menurut Bustanul Arifin kita pelajari bagaimana negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, Mesir dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang berada disana.⁴⁸

Studi perbandingan tersebut dilaksanakan oleh H. Masrani Basrah SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar Zarkasyi SH, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Dan informasi bahan masukan yang diperoleh diantaranya:

1. System Peradilan.
 2. Masuknya Syariah *Law* dan dalam arus Tata Hukum Nasional.
 3. Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang *Ahwalussyakhsyah* yang menyangkut kepentingan muslim.⁴⁹
- e. Lokakarya.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, SH. dan Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, M.A., tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada bulan Februari 1988.

Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Mahkamah Agung RI, Ali Said, S.H., dan ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. H. Purwoto Ganda Subroto, S.H., dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan Muslim.⁵⁰

Dalam lokakarya tersebut ditunjuk tiga Komisi. Diantaranya:

1. Komisi 1 Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya Harahap DH, sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih SH. Nara sumber KH, Halim Muchammad SH. Dengan anggota sebanyak 42 orang.
2. Ketua Komisi II Bidang Hukum Warisan diketuai oleh H.A Wasit Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar SH, nara sumber KH. A. Azhar Basyir MA dengan beranggota sebanyak 42 orang.

⁵⁰Amin Husein Nasution, *Op. cit*, h. 30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran SH. Sekretaris DR. H. A Gani Abdullah SH, nara sumber Prof. Dr. Rahmat Jatnika, beranggota 29 orang.

Perumusan materi dilakukan di Komisi dan masing-masing

Komisi dan untuk itu dibentuk Tim Perumusannya, yaitu:

1. Tim Perumus Komisi A tentang Hukum Perkawinan:

- a. H.M. Yahya Harahap, SH.
- b. Drs. Marfuddin Kosasih, SH.
- c. KH. Halim Muhammad, SH.
- d. H. Muchtar Zarkasyi, SH.
- e. KH. Ali Yafie.
- f. KH. Najih Ahyad.

- 2) Tim Perumus Komisi B tentang Hukum Kewarisan.

- a. H.A. Wasit Aulawi, MA.
- b. H. Zainal Abidin Abubakar. SH.
- c. KH. Azhar Basyir, MA.
- d. Prof. KH. Md. Kholid, SH.
- e. Drs. Ersyad, SH.

- 3) Tim Perumus Komisi C tentang Hukum Wakaf:

- a. H. Masrani Basran, SH.
- b. DR. H.A. Gani Abdullah, SH.
- c. Prof. DR. H. Rahmat Djanika.
- d. Prof. KH. Ibrahim Husein, LML.



e. KH. Aziz Masyhuri.

Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia. Diantara peserta Lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui Undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-undang, sudah barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Agak tarik-menarik antara Kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-undang atau paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat.⁵¹

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.⁵²

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Op. cit*, h. 94

⁵² *Ibid.* h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isi pokok Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, pertama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- c) Buku III tentang Buku Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Pebruari 1988, untuk dugunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Kedua, melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya, Intruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No.3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.⁵³

⁵³ *Ibid*, h. 96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ketentuan *Ihdad* Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam sejarah politik hukum Indonesia, tonggak pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 pada paruh awal rezim Orde Baru. Tujuh belas tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut KHI Inpres sebagai hukum materil Peradilan Agama.

KHI adalah materi hukum Islam yang memuat ketentuan hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Meski bersifat fakultatif (tidak imperatif), tetapi kenyataan di lapangan KHI-Inpres hampir 100% digunakan para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, juga dijadikan rujukan para pejabat Kantor Urusan Agama dan sebagian anggota masyarakat. Selain dari aspek bahasa mudah dipahami, karena berbahasa Indonesia, KHI juga memberikan kepastian hukum karena tidak menawarkan pilihan hukum sebagaimana tradisi fiqh.

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati oleh suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “Masa Berkabung.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara hikmah terpenting diaturnya masalah ‘*iddah* ini, selain untuk mengetahui keadaan rahim, demi menentukan hubungan nasab anak dengan orang tuanya, juga memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi isteri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut berduka cita, atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁵⁴

Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masalah berkabung dalam pasal 170:

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung selama masa ‘*iddah* sebagai turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁵⁵

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan ‘*iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan 10 hari. Hal ini merupakan suatu kondisi dimana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri harus menahan diri atau berkabung selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-1, h. 251

⁵⁵ Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta, 2000), Hal 78.



masa *'iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *'iddah* serta *ihdad* (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa *ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si isteri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan didalam KHI pasal 170, yang telah tercantum diatas.⁵⁶

Pada dasarnya dalam ber-*ihdad* seorang perempuan adalah diharapkan untuk dapat menjaga diri dari fitnah yang muncul seperti perempuan di klaim tidak dianggap memiliki komitmen yang kuat dengan suaminya sehingga ketika sang suami telah meninggal, perempuan tersebut dianggap ingin segera berganti pasangan. Perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya terkadang juga dianggap memiliki simpanan atau bahkan dianggap tidak memiliki *murū'ah* (kewibawaan) sebagai seorang isteri yang baik-baik.

3. Dasar Penetapan Yang Dipakai

Keinginan untuk membentuk hukum Islam yang tertulis, sebenarnya sudah lama yaitu sejak terbentuknya Peradilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum Akhwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga) dengan demikian ada keinginan untuk membentuk Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka

⁵⁶ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 251

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan umat Islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar Umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan dan kebangkitan umat Islam Indonesia. Namun, Kompilasi Hukum Islam tidak bersifat mutlak sebagai halnya wahyu Tuhan dan bukan sebuah karya yang telah mencapai hasil yang final. Kompilasi Hukum Islam bersifat lebih terbuka dalam menerima usaha-usaha penyempurnaan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.⁵⁷

Abu Zahrah mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki Tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan.⁵⁸ Karena itu, memahami hukum islam tidak hanya didasarkan pada makna literalnya saja tapi pengkajian dan pengembangan hukum secara normative sebagai cara mewujudkan keadilan hukum yang dapat diterapkan di tengah-tengah umat Islam di Indonesia merupakan hal yang sangat penting sebagai wahana pembinaan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam secara Subtansial mengacu kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, yang kemudian secara hirarki dimodifikasi dalam tatanan hukum di Indonesia secara tertulis.

⁵⁷ Adurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), hlm.5-8

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958), hlm.371

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menetapkan kebijakan Hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam Instruksi Presiden tersebut disebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang seperti, yaitu ; hukum perkawinan. Kewarisan, pewakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Teori masa berkabung yang dijelaskan dalam KHI secara garis besar menunjukkan bahwa seorang wanita (isteri) yang ditinggal mati oleh suami memiliki kewajiban menjalankan masa *'iddah* yang di dalamnya diikuti oleh ketentuan-ketentuan *ihdad* selama 4 bulan 10 hari. Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan dalam *nash* yang telah jelas tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.⁵⁹

Artinya: “Dari Ummi Athiyah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari, ia tidak boleh berpakaian warna-warni kecuali kain *Ashab* (pakaian dari Yaman), tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan

⁵⁹ Al-Hafidz Imam Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), Cet. Ke1, h. 256



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wangi-wangian, kecuali dia telah suci, dia boleh menggunakan sedikit *Qusth* dan *Azhfar* (wangi-wangian).” (Muttafaq ‘Alaih).

C. *Maqashid Al-Syari’ah*

1. Pengertian *Maqashid Al-Syari’ah*

Secara arti bahasa, *maqāshid syarī’ah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *syarī’ah*. Kata *maqāshid* merupakan jama’ dari *maqṣad* yang berarti maksud atau tujuan.⁶⁰ Dalam *al-Qomūs al-Mubīn fī Iṣṭilāḥāt al-Uṣūliyyīn*, *maqāshid* adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya.⁶¹ Sedangkan “syariah” secara bahasa dalam *Kamus Ilmu Ushul Fikih* adalah jalan menuju sumber air.⁶² Kata *asy-syarī’ah* dalam kamus Munawir diartikan peraturan, undang-undang, hukum.⁶³

Maqasid Al-syari’ah berarti maksud-maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Karena itu, yang menjadi pembahasan utama dalam *maqashid al-syari’ah* adalah masalah *hikmah* dan ‘*illat* ditetapkannya suatu hukum.⁶⁴

⁶⁰ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London, Mac Donald & Evan Ltd., 1980), hlm. 767

⁶¹ Muhammad Hamid Usman, *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāḥi al-Uṣūliyyīn*, (Riyadh: Dar al-Zahm, 2002), hlm. 282

⁶² *Ibid* ., hlm. 189; Istilah lain Jalan menuju air adalah jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

⁶³ Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 711

⁶⁴ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan arti “syari’ah” secara istilah apabila terpisahkan dengan kata *maqāsid* memiliki beberapa arti.⁶⁵ Menurut Ahmad Hasan, syariah merupakan *an-nuṣūṣ al-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qur’an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurut dia, syariah disebut *aṭ-ṭariqah al-mustaqimah* (cara, ajaran yang lurus). Dimana muatan syariah ini meliputi *aqidah*, *amaliyah* dan *khuluqiyyah*.⁶⁶

Menurut Ahmad Hasan, kata “syariat” dapat diindentikkan dengan kata agama.⁶⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kata syariah meliputi semua aspek ajaran agama, yaitu aqidah, syariah (hukum), dan akhlak.⁶⁸ Pengertian ini sejalan dengan makna syariah menurut Ahmad bin al-Yaubi yang menyatakan syariah secara bahasa adalah *ad-din* (agama).⁶⁹ Jasser Auda juga menjelaskan bahwa syariah adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw dan dipraktikkan dalam risalah dan misi kehidupan beliau. Menurutnya, syariah adalah al-Quran dan Sunnah.⁷⁰

⁶⁵ Kata Syariat digunakan 5 (lima) kali dalam al Qur’an. Syariat terdapat dalam Al- Quran surat asy-Syuara (42) ayat 13, 21; al-Araf ayat (7) 163; Al-Maidah (5) ayat 48; dan al-Jātsiyah (45) ayat 18. Mardani, *Hukum Acara Perdata* ., hlm. 20

⁶⁶ Kutbhuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.50

⁶⁷ *Ibid* ., hlm. 50

⁶⁸ Hal ini pemaknaan yang sesuai dengan yang di dalam al Quran dalam Surat al-Maidah ayat 48. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* ., hlm. 20

⁶⁹ Masud al-Yaubi, *Maqāsid as-Syari’ah al-Islami*, (Riyadh: Darul Hijrah, 1998), hlm.29

⁷⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun’im (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Aibak, syariah adalah aturan–aturan yang diciptakan pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non-muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁷¹ Sedangkan menurut Ali as-Sayis, syariah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba Nya, agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.⁷² Selain pengertian di atas juga muncul definisi syariah yang lain. Syariah menurut Muhammad Said Asmawi berarti “jalan menuju Allah”. Menurutnya pengertian ini mencakup aturan-aturan hukum yang diwahyukan dalam al- Quran dan aturan-aturan yang termuat dalam hadist, dan selanjutnya tafsir, pendapat, ijihad, fatwa serta keputusan hakim. Sedangkan pengertian berbeda disampaikan oleh R.S Khare, syariah adalah proses panjang dari formulasi hukum untuk menjawab hubungan antara persoalan spiritualitas (keagamaan) dan kemanusiaan. Sedangkan menurut An-Naim, syariah merupakan hasil penafsiran yang berjalan, baik secara lambat, gradual maupun spontan terhadap al-Quran, dan juga hasil pengumpulan, verifikasi dan penafsiran terhadap sunnah selama tiga abad pertama Islam.⁷³

⁷¹ Kutbhuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, hlm.52

⁷² *Ibid*

⁷³ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 85-86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut beberapa pengertian bahasa di atas, diketahui bahwa syariah memiliki arti yang luas sebagaimana agama itu sendiri. Namun dalam perkembangannya, makna syariah lalu menyempit kepada aturan hal-hal yang bersifat praktis. Syariah dalam arti sempit merupakan sebuah ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, atau sebuah ketentuan hukum yang merupakan hasil inteprestasi para ahli hukum Islam terhadap al-Qur'an dan Sunnah, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, baik persoalan keagamaan maupun keduniaan.⁷⁴ Dalam hal ini misalnya adalah pandangan dari Al-Ashmawi yang memasukkan unsur tafsir, ijtihad, fatwa ulama dan keputusan hakim dalam wacana syariah.⁷⁵ Adapun term yang digunakan para ulama dalam penyebutan *maqāṣid syarī'ah* ini berbeda-beda. Hal ini seperti al-Syatibi yang menyebutnya dengan sebutan *maqāṣid al-syarī'ah*, *al-maqāṣid syarī'ah*, *maqāṣid min syar'i al-hukm*.⁷⁶ Walaupun ada beberapa istilah yang berbeda tapi makna istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama. Secara umum arti dalam istilah tersebut yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah.⁷⁷ *Maqāṣid syarī'ah* menurut Syatibi, hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia di dunia

⁷⁴ *Ibid* ., hlm. 85-86

⁷⁵ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam* ., hlm. 86

⁷⁶ Galuh dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)", *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Banjarmasin: 2014, hlm. 52

⁷⁷ Kutbhuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam* ., hlm.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun di akhirat. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi.⁷⁸ Pengertian ini juga sesuai dengan pendapat Ahmad Raisuni, dia menjelaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dalam hukum-hukum syariat yang telah diletakkan oleh *syāri* dalam setiap hukumnya.⁷⁹ Ibnu 'Asyūr juga menjelaskan bahwa *maqāṣid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah diturunkannya syariat.⁸⁰ Sedangkan pengertian *maqashi syari'ah* secara istilah yang dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur yakni “segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau *maqashid* terbagi menjadi dua yaitu; *maqashid* umum dan *maqashid* khusus. *Maqashid* umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *maqashid* khusus cara yang dilakukan oleh syariah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.⁸¹

Menurut wahbah Az-Zuhaili “ Makna-makna serta sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau

⁷⁸ Athon Mudzhar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 141

⁷⁹ Ahmad Raisuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'Inda asy-Syātibī*, (Riyadh: Dar al-Ilmiyah al-Kitab al-Islami, 1995), hlm. 18.

⁸⁰ Masud al-Yaubi, *Maqāṣid as-Syariah al-Islami*, (Riyadh: Darul Hijrah, 1998), hlm.34;

⁸¹ Muhammad Thâhir bin 'Asyūr, *Maqāshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Amman: Dâr al-Nadwîs, tahun 2001), h. 190-194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syar'I (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.⁸²

Menurut 'Allal Al-Fasi beliau membuat defenisi Maqashid Syari'ah adalah "Maqashid Syari'ah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'I yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya."⁸³

Jadi, dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia dengan tujuan untuk mencegah *mafsadat* dan mendatangkan *maslahat* untuk umat manusia itu sendiri.

2. Sejarah dan Perkembangan Ilmu *Maqashid al-Syari'ah*

Mempelajari teori *maqashid*, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *mashlahat*, Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *maqashid al-syari'ah* adalah mencakup nilai-nilai kemaslahatan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa teori *mashlahat* menjadi acuan setiap pemahamankeagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting dalam kajian ilmu *ushulal-fiqh* dan *fiqh*.

Sejarah *maqashid* dapat dibagi menjadi tiga periode: Pertama: Periode permulaan Islam atau periode kenabian Muhammad SAW.

⁸²Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Selatan:Rumah Fiqh Publishing, t.2019), hlm. 19.

⁸³*Ibid*



Periode ini merupakan periode pengenalan *maqashid al-syari'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk isyarat-isyarat *dilalah* yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan. Kedua: Periode shahabat dan tabi'in. Pada masa ini mulai diketahui batu pertama perkembangan pesat sejarah *maqashid*. Ketiga: atau yang terakhir adalah periode pasca sahabat dan tabiin, sehingga menjadi disiplin kajian ilmu tersendiri oleh para ulama *ushuliyin dan fuqaha'*.

a. *Maqashid al-syari'ah* Pada Masa Permulaan Islam

Dalam periode awal, *syari'ah* merupakan *al-nushush al-muqaddasah* dan al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut *al-thariqah al-mustaqimah*.⁸⁴ Muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup antara lain bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, hukum keluarga, berkaitan dengan sanksi hukum, etika dan lain-lain, maka dapat dilihat bahwa *syari'ah* Islam tidak bergeser dari prinsip-prinsip *dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah*. Pada prinsipnya, *syar'ah* Islam senantiasa mementingkan keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk lebih jelasnya prinsip-prinsip pokok tujuan *syari'ah* Islam (*maqashid al-syariah*) ini telah dapat dilihat pada bab pembagian *maqashid al-syari'ah*. Pada masa Rasulullah hidup dalam menyampaikan

⁸⁴ Ali Al-Sayis, *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruha*, (Kairo: Majma' Al-Buhuts Al-Islamiy, 1970), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ajaran Islam dan proses pembentukan hukum, perhatian terhadap *maqashid al-syari'ah* sudah muncul, satu contoh misalnya pada suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan arahan kepada sahabat agar dalam menyikapi suatu hal, apalagi dalam menjalankan fungsi dakwah dalam rangka menyebarkan dan mensyi'arkan ajaran keislaman, maka senantiasa merealisasikan kemudahan bukan kesulitan.

b. *Maqashid al-Syari'ah* Pada Periode Shahabat dan Tabi'in

Para shahabat dalam menyikapi hukum-hukum Islam (berijtihad) secara ideal tidak terlepas dari konteks sosial, tetapi dimensi sosial itu telah menyadarkan mereka untuk mencari jawaban-jawaban ideal Islam terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Interpretasi sahabat terhadap *syari'ah* adalah dengan memahami *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syar'ah). Dalam ijtihadnya, tipologi penalaran para sahabat cukup variatif, ada yang berijtihad dengan metode analogi (*qiyas*), pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah*), *istihsan*, tindakan preventif (*sadd al-dzariah*) dan pertimbangan adat-istiadat (*al-'urf*) Bersamaan dengan itu juga para sahabat sadar bahwa teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan as-Sunnah) sangat terbatas ketika harus berhadapan dengan kompleksitas permasalahan (*al-nushush mutanahiyyah, wa al-waqai' ghayr mutanahiyyah*). Sehingga, peran ijtihad guna menggali makna tersirat dari teks (wahyu) tersurat merupakan solusi yang harus ditempuh, namun tetap mengacu pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Upaya mempertimbangkan hukum dengan cara mengkaji sisi *maqashid al-syari'ah* seterusnya dilakukan pula

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh para sahabat. Mereka merupakan orang yang paling mengerti *maqashid al-syari'ah* (tujuan serta sasaran kandungan al-Qur'an dan Sunnah), karena mereka menyaksikan dan terlibat langsung dalam proses pembentukan dasar-dasar *syari'ah* karena mereka hidup satu masa dengan Rasulullah SAW.

c. *Maqashid al-Syari'ah* Pasca Sahabat dan Tabi'in

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam lebih lanjut, walau pada mulanya masih tidak menyebut istilah *maqashid al-syari'ah*, dapat dikatakan bahwa teori *maqashid al-syari'ah* sebenarnya merupakan pengembangan dari penerapan konsep *qiyas* yakni dalam kaitan *masalik al-'illah* dan teori *mashlahah*.⁸⁵

Pertimbangan pemikiran di atas, dapat dilihat pada masing-masing karya para ulama secara terperinci, berikut ini penulis paparkan secara berurutan:

1. Diawali pada masa Imam al-Syafi'i (150-204 H). Imam al-Syafi'i terkenal dan diakui sebagai ulama yang pertama kali menyusun ilmu *ushul al-fiqh*,

⁸⁵ Dikalangan ulama Ushul Fiqh, dalam kaitan penta'lilan yang mereka bahas dalam pembahasan *qiyas* dan konsep *kemaslahatan* menjadi cikal bakal dari teori *maqashid al-syari'ah*, Al-Mashlahah, pada dasarnya terbagi kepada tiga macam: Pertama, al-mashlahah al-mu'tabarah, nilai *kemaslahatan* yang *syar'i* (al-mashlahah al-syar'iyyah) yang diperintahkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, Ijma' atau *qiyas* dan mesti dilaksanakan, seperti perintah shalat. Kedua, al-mashlahah al-mulghah *syar'an*, nilai *kemaslahatan* yang bernilai sia-sia dan mesti ditinggalkan (dilarang) berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma', atau *qiyas*, seperti *kemaslahatan* yang terdapat pada larangan *khamar*. Ketiga, al-mashlahah al-maskut atau al-mashlahah al-mursalah, nilai *kemaslahatan* yang tidak ada terungkap secara jelas oleh dalil tertentu (khusus) baik berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma', atau *qiyas*, tetapi bukan tidak ada petunjuk dalil secara umum padanya, karena ia bersandar pada *maqashid al-syari'ah* dan keumumannya. Lihat Muhammad Bin Husain Bin Hasan Al-Jaizaniy, *Ma'alim Ushul Al-Fiqh 'Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, (Riyad: Dar Ibn Al-Jauziy, 1416 H/1996 M), Cet. Ke-1, h. 242-243, Lihat Abdulkarim Bin Ali Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Li Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiquha 'Ala Al-Madzahib Al-Ahliyyah*, (Riyad: Maktabah Al-Rusydi, 1420 H/200 M), Cet. Ke-1, h. 388-389

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan secara otomatis juga ia merupakan pendiri dasar dari ilmu *maqashid alsyari'ah*. Di antara karyanya yang terkenal adalah *al-Risalah*⁸⁶, *al-Um*, dan lain-lain.

2. Setelah al-Syafi'i, muncul Imam al-Juwaini (419-478 H). Imam al-Juwaini terkenal dengan julukan Imam Haramain memiliki karya yang terkenal diantaranya adalah *al-Syamil Fi Ushul al-Diin*, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, *al-Waraqat Fi Ushul Al-Fiqh*, *Al-Ghiyatsiy*, *Mughits Al-Khuluq* dan *Al-Aqidah Al-Nizhamiyah*, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama ushul al-fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid alsyari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.⁸⁷ Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *maqasid alsyari'ah* itu dalam hubungannya dengan *'illat* dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang masuk kategori *dharuriyyat* (primer), *al-hajat al-ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga

⁸⁶ Kitab Al-Risalah menurut Ahmad Muhammad Syakir, dalam sejarahnya ditulis dua kali dengan metode *dikte* (imlak) oleh al-Syafi'i dihadapan murid-muridnya. Penulisan pertama di Baghdad dan penulisan kedua ketika di Mesir, tetapi penulisan yang pertama itu kemudian hilang, sementara kitab itu sudah dikenal luas dikalangan ulama. Akhirnya ketika di Mesir al-Syafi'i diminta lagi menulis kitabnya itu dihadapan muridnya sekaligus periwayatkan kitab ini, yaitu Rabi' Ibn Sulaiman, atas permintaan seorang ahli hadist kenamaan Hijaz, 'Abd al-Rahman Ibn al-Mahdi dengan cara dikirim, sehingga kitab yang sebelumnya disebut *al-Kitab* ini dikenal dengan nama *al-Risalah* yang berarti "surat" yang dikirimkan. Lihat Ahmad Muhammad Syakir, "*Muqaddimah al-Risalah*" dalam al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Makthba'ah Islamiyah, tt), h. 11-12

⁸⁷ Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), Juz 1, h. 295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok sebelumnya.⁸⁸ Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *makramat* (*tahsiniyyah*). Selanjutnya Imam al-Ghazali (450-505 H). Imam al-Ghazali adalah seorang yang terkenal faqih, ahli di bidang *ushul fiqh* dan ilmu kalam. Ia termasuk ulama yang banyak menghasilkan karya tulisan di antaranya kitab *al-Mustashfa*, *al-Wajiz*, *lhya Ulum al-Diin* dan masih banyak bagi yang lainnya.

d. Selanjutnya muncul al-Razi (544-606 H), al-Amidi (w. 631 H), setelah itu ada AL-'Iz Bin Abd al-Salam (577-660 H) beserta muridnya AI-Qarrafi (626 H-684 H). Al-'Iz ibn Abd al-Salam lebih banyak menekankan dan mengelaborasi Konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutny, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan Skala prioritas, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwataklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

e. Setelah itu muncul Ibnu Taimiyah (661-728 H), Ibnu Qayyim (w 751 H) dan At-Thufi.

f. Selanjutnya muncul Imam AI-Syathibi (720-790 H). Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syathibi. Hasil karyanya yang terkenal adalah kitab *al-Muwafaqat* dan *al-Itisham*. Pada abad ke 8 H *maqashid al-syariah* dikembangkan oleh al-

⁸⁸ *Ibid*, Juz II, h. 923-930

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syathibi melalui karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Kajian Sejak itu, kajian *maqashid al-syari'ah* mencapai titik puncaknya dan berhasil membahasnya secara sistematis dan sejak itu pulalah al-Syatibi dikenal dan diakui sebagai Bapak *maqashid syari'ah*.

- g. Setelah al-Syathibi, ada beberapa ulama kontemporer lain yang focus mengkaji ilmu *maqashid al-Syari'ah*, di antaranya ada Al-Thahir bin 'Asyur (w 1393 H), ia adalah ulama yang pertama kali yang mencoba merumuskan defenisi dan mengklasifikasikan *maqashid*. Sehingga ia membagi *maqashid* menjadi *maqashid al-am* dan *maqashid al-khash*. Kemudian 'llal Al-Fasiy (w 1394 H)⁸⁹ yang kemudian menggabungkan makna *maqashid al-am* dan *maqashid al-khas* menjadi satu.
- h. Setelah itu ada Wahba Al-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi yang keduanya juga membahas teori *maqashid al-syari'ah* ini yang secara substansial sebenarnya masih dalam wacana menghindari dari segala yang dapat merusak dan merealisasikan nilai kemaslahatan atau kebaikan baik di dunia maupun untuk di akhirat (*tahqiq al-mashalah wa ibthal al-mafasid fi aldunya wa al-din*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Klasifikasi *maqashid al-Syari'ah* telah dilakukan pertama kali oleh al- Juwaini. Dia membagi *al-maqāshid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *aḍ- ḍarūriyyah*, *al-ḥajiyah* dan *taḥsiniyah*. Dia juga sekaligus yang merumuskan *aḍ-ḍaruriyat al-kubra* yang kemudian populer dengan sebutan *aḍ-ḍaruriyat al- khams*.⁹⁰ Pembagian teori yang dilakukan oleh al-Juwaini di atas kemudian dilanjutkan dengan didukung, direvisi dan sekaligus dikembangkan oleh muridnya, Abu Hamid al-Ghazali (kemudian disebut al-Ghazali).⁹¹ Menurut al- Ghazali, *al-maṣlahah* adalah perlindungan dan pemeliharaan terhadap tujuan syariah. Kemudian dia membagi *al-maṣlahah* menjadi tiga berdasarkan tingkat kekuatan dan kejelasannya, yaitu *aḍ-ḍarūriyyah*, *al-ḥajiyah* dan *taḥsiniyah*. Pada awalnya al-Ghazali mengungkapkan bahwa tujuan syariah dibagi menjadi dua, yaitu keagamaan dan keduniaan.⁹² Tujuan syariah itulah yang diperinci dan diperjelas, sehingga disebut dengan *aḍ-ḍaruriyat al-khams*.⁹³ Dia menjelaskan secara memadai dan menyusunnya dengan urutan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai hal-hal yang dilindungi oleh Islam.⁹⁴

⁹⁰ Asmuni Mth, "Upaya Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad yang Dinamis)", *Al Mawarid*, Edisi XIV Tahun 2005, hlm. 158.

⁹¹ Asmuni Mth, *Upaya Pemikiran Al-Maqashid* ., hlm. 158.

⁹² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt dan ...*, hlm. 191-192

⁹³ *Ibid* ., hlm. 192

⁹⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian *maqāshid syarī'ah* yang lebih detail bisa ditemukan dalam kitab yang dikarang oleh As-Syāṭibi. Dalam kitab *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al- Syari'ah*, Syatibi menjelaskan bahwa secara sudut pandang *maqāshid syari'ah* secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *qaṣdu asy-syar'i* (maksud syar'i atau tujuan tuhan atau tujuan syariat menurut perumusny, dan *qaṣdu al-mukallaf* (maksud/tujuan mukallaf atau tujuan menurut pelakunya).⁹⁵

Kemudian dia menjelaskan bahwa *maqāshid syari'ah* dalam arti *qaṣdu asy-syar'i* mengandung empat aspek, yaitu: 1) tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat; 2) syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami; 3) Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan; 4) tujuan syariat adalah membawa manusia di bawah naungan hukum.⁹⁶ Selain pembagian di atas, di dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, As-Syāṭibi membagi *maqāshid al-Syari'ah* berdasarkan tingkat urgensinya menjadi tiga tingkat, *darūriyyat*⁹⁷ *hajjiyyat*⁹⁸ dan *tahsiniyyat*.⁹⁹

⁹⁵ Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Beirut: Darul al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004). hlm. 219; Galuh dan Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah.*, hlm. 53

⁹⁶ *Ibid* hlm 123

⁹⁷ Tingkat yang harus ada untuk kemaslahatan agama dan dunia. Apabila tingkatan ini tingkatan ini tidak terpenuhi maka akan terancam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, dijaga melalui dua sisi, yaitu; 1) realisasi dan perwujudannya; Contohnya dengan cara melaksanakan kewajiban agama, seperti shalat, membayar zakat, puasa dan haji 2) memelihara kelestariannya; contohnya berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam. Menurut asy-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam hal *darūriyyah*, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara akal; Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt.*, hlm. 221.

⁹⁸ *Hajiyat*, yaitu tingkatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ulama atau tokoh lain juga telah mengklasifikasi *maqashid syari'ah*. Seperti Husein Hamid Hasan dalam kitab *Nazariyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmi* sebagaimana dikutip La Jamaa, membagi kemaslahatan sebagai substansi dari *maqashid syari'ah* dalam taklif Tuhan dapat berwujud *haqiqi* dan *majazi*.¹⁰⁰ Ghofar Shidiq mengutip pendapat Wahbah az-Zuaili yang menjelaskan bahwa membagi *maqāsid syarī'ah* berdasarkan cakupannya menjadi dua macam, yaitu: *al-maṣlahah kulliyat* dan *al-maṣlahah juz'iyat*.¹⁰¹ Dia juga membagi *maqāsid syarī'ah* berdasarkan kekuatan dalil yang mendukungnya menjadi tiga, yaitu: maslahat yang bersifat *qat'i*, maslahat yang bersifat *zanni*, dan maslahat yang bersifat *wahmiyah*.¹⁰²

kebutuhan ini tidak diperoleh maka akan mengalami kesulitan meskipun tidak sampai merusak kehidupan; Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*., hlm. 222

⁹⁹ Menurut Syatibi, *Tahsinīyat* adalah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana. Seperti dalam hal ibadah bersuci dari najis; *Ibid*

¹⁰⁰ Bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, sedangkan bentuk *maqazi*, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan; La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *maqāsid al-Syarī'ah*", *Asy Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Ambon, IAIN Ambon, Vol. 45 No II, edisi Juli-Desember 2011), hlm. 12. Lihat juga Kutbhuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam ...*, hlm.58

¹⁰¹ *Maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikkan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan. Sedangkan *maslahat juz'iyat* yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti persyariaan berbagai bentuk muamalah; Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syari'*., hlm.124.

¹⁰² Maslahat yang bersifat *qat'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi di takwili, atau yang ditunjuk oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu. Maslahat yang bersifat *zanni* yaitu maslahat yang dipertanyakan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuk oleh dalil *zanni* dari syara'. Sedangkan maslahat yang bersifat *wahmiyah* adalah maslahat atau kebaikkan yang dihayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan madharat. *Ibid*., hlm. 124-125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Jasser Auda membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *al-maqāṣid al-āmmah* (tujuan-tujuan umum), *al-maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan-tujuan khusus), dan *al-maqāṣid al-juz'iyah* (tujuan-tujuan parsial). *Al-maqāṣid al-āmmah* dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut di atas, ditambah dengan usulan *maqāṣid* baru seperti keadilan dan kemudahan. Sedangkan *al-maqāṣid al-khāṣṣah* dapat diobservasi diseluruh bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga; perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal; dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi. Adapun yang dimaksud *al-maqāṣid al-juz'iyah* adalah maksud-maksud dibalik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran, dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu; tujuan meringankan kesulitan, dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa; dan memberi makan kepada orang miskin, serta larangan umat muslim menimbun daging selama Idul Adha.¹⁰³

Urgensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Kajian Hukum Islam

Pembahasan dalam subbab ini, secara singkat akan membahas urgensi *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam beberapa hal. Urgensi tersebut akan digambarkan berdasarkan beberapa pendapat tokoh, serta dari sisi historis *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri. Selain itu, urgensi tersebut

¹⁰³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam* ., hlm. 36-37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikaitkan dengan kondisi permasalahan hukum kontemporer serta beberapa metode dalam penerapannya secara umum. Menurut Ghofur Shidiq, kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan bagi umat manusia¹⁰⁴
2. Jika dilihat dari aspek historis, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw, para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya
3. pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.¹⁰⁵ Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya *maqashid al-syari'ah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash syar'i tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui *maqashid syari'ah*. Wahbah az-Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid

¹⁰⁴ Apabila hukum Islam bersumber dari Tuhan dan diperuntukkan oleh manusia maka tentunya akan berhadapan dengan perubahan sosial. Oleh sebab itu dalam kondisi yang demikian adanya tuntutan al-Quran dan Hadist juga harus beradaptasi. Oleh sebab itu kajian mengenai *maqashid syari'ah* adalah hal yang penting untuk bisa memberikan jawaban atas permasalahan dalam hal ini; *Ibid*., hlm. 37

¹⁰⁵ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syari'ah dalam hukum islam*, (Semarang 2009), hlm..



ketika akan memahami nash dan membuat *istinbat* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar'iyah.¹⁰⁶ Kemudian Imam al-Ghazali (w.505 H/ 1111M) mengatakan bahwa maslahat adalah menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi syari'at. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta manusia. Menurutnya segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan asas-asas ini termasuk mafsadat, sementara upaya menolaknya disebut maslahat.¹⁰⁷

Secara implisit, al-Ghazali ingin mengungkapkan bahwa setiap hukum syariat pasti memiliki esensi pembentukannya yakni mewujudkan kebaikan universal bagi manusia dan tidak mungkin menjerumuskan manusia kedalam lubang kehancuran. Tampaknya al-Ghazali ingin membela “kepentingan” Tuhan dalam Teks dan meniadakan kebaikan dalam pandangan manusia. Menurutnya, maslahat adalah maslahat menurut syari'at, bukan menurut persepsi manusia. Oleh karena itu, al-Ghazali melontarkan kritik pedas terhadap produk ijtihad ulama terhadap raja yang menggauli isterinya pada siang hari Ramadhan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena ini kontradiksi dengan ketentuan syariat secara tekstual yakni

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁰⁷ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumahfiqh Publishing, 2019), hlm. 39-40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membebaskan budak.¹⁰⁸ Selanjutnya Ishaq asy-Syatibi berpendapat dalam kitabnya *istisham* menyatakan bahwa perbedaan dikalangan ulama disebabkan oleh buruknya pemahaman terhadap esensi syariat dan rekaan makna yang terkandung didalamnya, yang menunjukkan kedangkalan pengetahuan. Bahkan, didalam kitab “*al-muwafaqat*”, Imam-asy-Syatibi secara tegas menjadikan pemahaman yang mendalam terhadap maqashid asy-Syariah sebagai syarat seorang mujtahid. Kerena itu, menurutnya, seseorang tidak mungkin mencapai derajat ijihad jika tidak mengetahui maqashid asy-syaria’ah secara sempurna dan menjadikannya sebagai metode penggalian hukum.¹⁰⁹ Kritik pedas ini ditujukan oleh beliau bagi kalangan tekstualis yang hanya memandang syariat berupa teks dan menghilangkan ruk teks itu sendiri. Menurutny, tanpa disadari aktifitas seperti ini telah menggiring mereka keluar dari koridor agama, karena menghilangkan ruh teks. Pada akhirnya, teks hanya soongkok daging tanpa ruh. Seperti pisau tanpa ketajaman. Seperti masakan tanpa ada rasanya sama sekali. Ini menandakan bahwa *maqashid syariah* perlu digali untuk menghidupkan kembali teks dalam setiap kondisi dan zaman. Bahkan kredibilitas seseorang dikatakan mujtahid atau tidak, bisa ditentukan oleh penguasaannya terhadap *maqashid syari’ah*.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Metode Penetapan *Maqashid al-syari'ah*

Dalam penetapan ini penulis merujuk pendapat Muhammad Tahir Ibn Ashur dalam bukunya berjudul *Maqasid Syari'ah Islamiyyah*, mengatakan: ada tiga cara menetapkan *Maqasid Syari'ah*, yaitu:

1. Dengan cara *istiqra'* (pengambilan beberapa sampel) bagi syari'at yang diterapkan. Cara ini adalah yang terbaik dalam mendapatkan *Maqasid Syari'ah*, dan terbagi ke dalam dua macam. Yang paling baik dari dua macam itu adalah memeriksa sampel hukum-hukum yang telah *makruf* dengan *'illat*, lalu memeriksa *illat* tersebut pada proses pengambilan hukum dengan *illat* itu. Dengan demikian dimungkinkan dipahami maksud syari'at.¹¹¹
2. Metode mengkaji dalil ayat-ayat al-Quran yang jelas *dilalahnya*, sehingga dengan demikian kecil kemungkinan maksud suatu ayat diragukan lahir maknanya atau bukan seperti lahir penggunaan kaedah bahasa Arab.¹¹²
3. Metode melihat *Hadits mutawatir*, baik *mutawatir manawi* atau *mutawatir amali*. *Mutawatir maknawi* adalah *mutawatir* yang diperoleh dari pengamatan perilaku para sahabat yang mengamalkan semuanya apa yang dilihat pada diri Nabi Saw. Dengan demikian dapat menghasilkan ilmu yang meyakinkan pada masalah agama. Sedangkan *mutawatir amali* adalah apa yang diperoleh oleh seorang

¹¹¹ Muhammad Tahir ibn Ashur, *Maqasid Shari'ah Islamiyyah*, (Tunisia: Dar as-Salam, 2006), hlm, 17.

¹¹² *Ibid.*, 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat dari perbuatan Nabi yang berulang-ulang, sehingga dia berkesimpulan bahwa begitulah maksud syari‘at itu.¹¹³

6. Apakah Selalu Ada Maqashid Pada Setiap Hukum

a. Pendapat Pertama : *Mu'allalah*

Pendapat pertama memastikan bahwa semua perbuatan Allah SWT termasuk ketika menetapkan suatu hukum statusnya mu'allalah, dalam arti selalu ada tujuan, sebab, hikmah dan maksud tertentu, meski kita tidak tahu. Ibnu Taimiyah menyebut mereka yang berpendapat seperti ini sebagai para pengikut ulama empat mazhab, atau dengan istilah ahli ilmu, ahli tafsir, para filosof klasik.

Sedangkan Ibnu Al-Qyyim menyebut mereka sebagai ahli tahqiq dari kalangan ulama ushul, fuqaha dan mutakallimin. Dan termasuk juga kalangan yang disebut sebagai mu'tazilah, yang dalam perkata ini nampaknya sejalan dengan kalangan ahlus sunnah wal jama'ah.

b. Pendapat Kedua : *Ghairu Mu'allalah*

Sedangkan lawannya adalah kalangan yang mengatakan bahwa semua perbuatan Allah SWT itu tidak mu'allalah, dalam arti Allah tidak terikat harus memberikan alasan dari semua yang dilakukannya, Sebab dia adalah Tuhan yang maha berkehendak, maka semua yang

¹¹³ *Ibid.*, 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukannya semata-mata atas kehendaknya, tanpa harus memberi alasan untuk apa tujuannya dan apa maksudnya.¹¹⁴

c. Titik Temu

Menarik untuk diamati lebih jauh bahwa kalangan ulama empat mazhab berada pada posisi menolak adanya ta'lil atas segala ketentuan Allah SWT, padahal dalam melakukan ijtihad mereka selalu menggunakan qiyas sebagai salah satu sumber syari'ah yang disepakati. Dan di dalam qiyas ada rukun yang paling utama yaitu 'illah. Terjadinya kontradiktif seperti ini jawaban singkatnya adalah bahwa kalangan empat mazhab mengingkari 'illat atas sebab dan tujuan apabila terkait dengan perbuatan Allah SWT, tidak terikat dengan kewajiban menetapkan tujuan, sebab dan hikmah dari apa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, tentu hal itu tidak dipungkiri, khususnya terkait dengan penarikan kesimpulan hukum yang Allah SWT tetapkan bagi kita.¹¹⁵

F. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang Relevan)

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian tentang *Ihdad*, antara lain:

1. Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karier Menurut Hukum Islam*, Prodi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah ,UIN Medan, 2015.¹¹⁶

Dalam penelitian ini Pokok permasalahannya adalah bagaimana *ihdad* bagi wanita karir menurut hukum Islam. Bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi dimana istri harus menahan diri atau berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh berhias dan tidak pula keluar rumah. Namun disaat yang bersamaan wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil prestasinya disebut wanita karir. Wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada didalam rumah. Penulis membuat suatu kesimpulan bahwa wanita karir muslimah yang dapat melaksanakan *ihdad* secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib berihdad sebagaimana wajibnya wanita lain yang berihdad. Tetapi wanita karir muslimah yang tidak mungkin melakukan *ihdad* karena jika ia melakukannya, karir dan kehidupannya akan hancur sehingga membahayakan diri dan keluarganya, maka ia boleh

¹¹⁶ Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karier Menurut Hukum Islam*, Prodi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah ,(UIN Medan, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan *ihdad* karena darurat, namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif.

2. Muhammad Yalis Shokhib, *Ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender) Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.¹¹⁷

Dalam menyelesaikan problematika penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian yang diteliti terdapat dalam konsep suatu teks dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), beberapa pendapat ulama dan bagaimana pemikiran tersebut menjadi suatu bangunan konsep dalam hukum Islam, penelitian ini bersifat deskriptif analitis comparative yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dari substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan membandingkan dengan ketentuan umum dalam hukum Islam.

UIN SUSKA RIAU

¹¹⁷ Muhammad Yalis Shokhib, *Ihdad bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Gender)* (UIN Maliki, Malang, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Heni, *Dilema Praktek Ihdad* (Studi Sosiologi Hukum pada masyarakat Islam Kebayoran Lama) (Fakultas Syari'ah dan Hukum : UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).¹¹⁸

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang *Ihdad* dan praktek *Ihdad* dalam tataran praktis masyarakat Islam Kebayoran Lama sehingga diharapkan akan menemukan sebuah hasil yang relevan dengan wacana-wacana berkembang selama ini.

Sedangkan Pembahasan Pokok dalam tesis ini adalah *maqashid al-syari'ah ihdad* wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, tidak terlihat kesamaan yang mendasar antara penelitian ini dengan sebelumnya.

¹¹⁸ Heni, "*Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum terhadap masyarakat Islam Kebayoran Lama)*" (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama dialaminya selama hidup atau untuk mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu.¹

Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan dalam kehidupan manusia, seperti dalam kehidupan beragama. Para wanita umumnya masih banyak yang tidak paham apa makna *ihdad*, tujuan dan bagaimana pelaksanaannya, hal ini mengakibatkan banyaknya para wanita lari dari aturan-aturan syariat islam, maka dari itu penulis membahas **“Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari’ah*”**.

B. Jenis Penelitian

Penelitian meniscayakan metode-metode tertentu dalam proses mekanismenya. Dapat dikatakan hal ini merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Disamping untuk mempermudah sebuah

¹ Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2008), h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, metode juga dibutuhkan untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.²

Adapun penelitian penulis ini sepenuhnya merupakan riset kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku (kitab), majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.³ Hal senada ditegaskan Mastuhu, bahwa penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya.⁴

1. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.

Penelitian ini berupaya untuk mencari *ihdad* dalam fiqih, ketentuan *ihdad* wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam dan apa *maqasid al-syariah*, tujuan dan hikmah disyari'atkannya *ihdad*.

Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan data dokumentasi, yaitu data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini

² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990),hal.9.

³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Keputusan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004),

⁴ Mastuhu dkk, *Manajmen Penelitian Agama perspektif teoritas dan praktis*,(Jakarta :Baitan Litbang Agama, 2000), hal. 199.



bersumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian kepustakaan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis.

Maka metode untuk mengumpulkan data yang dikehendaki dengan dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab Fiqh Klasik maupun Kontemporer, artikel dan data yang terkait dengan masalah yang penulis tulis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu :

Pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur. Metode ini digunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. *Kedua*, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. *Ketiga*, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.⁵

C. Sumber Data

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini *Ihdad* Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari'ah*.

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini secara umum ada dua sumber data, yaitu primer dan sekunder.

1. Data Primer

Kitab- kitab fiqh Klasik dan Kontenporer , dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah Maqasid syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, artikel-artikel, tesis, desertasi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis tulis.

D. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi). Teknik analisis inidiawali dengan mengkompilasikan berbagai kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan judul.

⁵ Mastuhu dkk, *Manajmen Penelitian Agama: Prespektif teoritis dan praktis*,(Jakarta, Badan Litbang Agama 2000),hal.86.



E. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2018 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Indonesia berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543/U11987.⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ Tim Penulis, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2018*, h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Dengan berakhirnya rangkaian pembahasan dalam tulisan ini, maka dapat penulis sampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Jumhur fuqaha sepakat tentang kewajiban *Ihdad* terhadap istri yang ditinggal mati oleh suami. Pada dasarnya tidak ada perbedaan pada definisi *ihdad*, yakni perbuatan wanita yang menjalani masa '*iddah* dengan menanggalkan perhiasan untuk menghindari *mubasyarah* (interaksi) dengan lelaki yang berkemungkinan akan menjalin hubungan peminangan (*khitbah*) dan pernikahan. *Ihdad* merupakan tindakan prefentif agar tidak ada lelaki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista (zina), agar wanita itu juga terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan '*iddah* (berkabung) selama empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan masa '*iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun jika masa *Ihdad*-nya telah habis, maka wanita tersebut bebas melakukan perkawinan dengan siapa yang dia kehendaki, bebas keluar rumah, berpakaian dan berhias sesuai dengan syariat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 disebutkan bahwa isteri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung selama masa '*iddah*



sebagai turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Maka ketentuan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam sudah selaras dengan *nash* dan hukum fiqih yang banyak dibahas oleh para Ulama yang tertulis dalam dalam kitab-kitab mereka.

2. Tujuan disyariatkannya *ihdad* adalah dalam rangka *ta'abbudi* (ketaatan kepada Allah SWT), menjaga timbulnya fitnah, agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda kepada wanita yang sedang '*iddah*', agar wanita yang sedang '*iddah*' tidak mendekati dan tergoda kepada laki-laki, menghormati hak-hak suami dan menjaga kebaikannya, untuk menyenangkan hati para kerabat suaminya dan menghormati perasaan mereka. adapun analisis *Maqashid al-syari'ah* adalah *hifzu al-din*; setiap wanita yang melaksanakan *ihdad* saat itu dia beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan *Ihdad* guna mensyiarkan nilai-nilai Islam dan apabila kewajiban *ihdad* tidak dilaksanakan, maka eksistensi agama akan terancam. *Hifzu al-Ard* (memelihara kehormatan) yaitu ; untuk menjaga timbulnya fitnah, menghormati hak-hak suami dan menjaga kebaikannya, untuk menyenangkan hati para kerabat suaminya dan menghormati perasaan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran-Saran (Rokomendasi)

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari tesis ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada segenap praktisi hukum (hukum Islam), juru dakwah dan setiap organisasi yang terlibat langsung dalam masyarakat, hendaklah senantiasa membantu dalam usaha memberikan penyuluhan hukum Islam, khususnya di bidang *ihdad*, sehingga nantinya diharapkan agar terjadi aplikasi *ihdad* yang sesuai dengan prosedur hukum Islam.
2. Mengingat pertanyaan-pertanyaan yang saat ini banyak dilontarkan oleh umat islam tentang mengapa?, mengapa boleh dan mengapa tidak boleh, maka perlunya para mufti dan cendikiawan-cendikiawan muslim untuk memberikan kajian khusus terhadap hikmah-hikmah disyariatkan hukum-hukum islam.
3. Kepada para tetangga, masyarakat, bapak RT dan RW sekitar hendaknya bisa lebih peduli kepada para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak hanya dalam perihal memberikan bantuan uang namun menasihati hal-hal apa yang harus dilakukan ketika dalam keadaan ‘*iddah* dan *ihdad* karena kematian suami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. Ke-2
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah: Tahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jil. 5, Cet. Ke-1
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ce t. Ke-2,
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah: Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke-2
- Aibak, Kutbhuiddin, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Al-Yaubi, Masud, *Maqāshid as-Syariah al-Islami*, Riyadh: Darul Hijrah, 1998
- Al-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar, *I'annah al-Thalibin*, juz IV, Al Hidayah, Surabaya, t.th
- Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, *Al-Umm*, juz V, Dar al-Fikr, Beirut, t.th.
- Al-Yaubi, Masud, *Maqāshid as-Syariah al-Islami*, Riyadh: Darul Hijrah, 1998
- Anir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-3
- Asmuni Mth, *Upaya Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)*, Al Mawarid Edisi XIV Tahun 2005
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Beirut: Darul al- Kutub Al-Ilmiyah, 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015
- Bukhari, Imam, *Shahih al Bukhari*, juz IV, Maktabah Ashriyah, cet.II, Beirut, 1996.
- Buethanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Dahri, Ibnu Ahmad, *Peran Ganda Wanita Modern*, Pustaka al-Kautsar, cet. V, Jakarta, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta, 1990.
- Fachruddin, Amir Hamzah, *Wanita Karier dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998)
- Fauzih, Ikhwan, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2002).
- Fikri, Ali. *Wanita Teladan Zaman*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Fud, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005).
- Ghozali, Abdul Moqsit, *Tubuh, seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda), cet.I, (Yogyakarta : LKiS, 2002).
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Baari*, Penerjemah: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke-3, Jil. 26
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (tt. T.th) Jil. 11, h. 292
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah: Abdul Syukur, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2013), Cet. Ke-1, Jil. 11
- Ibnu Rusyd, Muhammad. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Beirut: Daral Fikr, 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu Ruyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Abu Usamah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke-2, Jil. 2
- Ikwana Fauzih, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2002)
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah: Darwis, Muhtadi, Fathoni, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Cet. Ke-2, Jil. 7
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*; Team Darus Sunnah. Cet.2., Jakarta :Darus Sunnah, 2013
- Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Penerjemah: Amir Hamzah, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jil. 3, Cet. Ke-1
- Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Islamiyah, 2002), Cet. Ke-1
- Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Penerjemah: Nur Alim, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jil. 1, Cet. Ke-1
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Ke-10, Jil. 2
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqh*. Zuhri, Mohammad. Qorib, Ahmad. Semarang: PT. Dina Utama, 1994.
- Lanadhoh, 'Athif. *Fikih Sunnah Untuk Remaja*. Jakarta: Cendekia Sentra Musliam, 2007.
- Lanso, Hamid, Jamil Muhammad. *Hukum Islam Alternatif*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-10, Jil. 1


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Penerjemah: Ali Fauzan, Darwis, Ghanaim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), Cet. Ke-2, Jil. 3
- Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Penerjemah: Ibnu Alwi, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007), Cet. Ke-1
- Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Gema Insani Press, Jakarta, cet. I, 1999.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan* (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender), cet. II, (Yogyakarta : LKiS, 2002).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al- Sunnah, jilid I*, Dar al Fikr, Beirut, cet. IV, 1988.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008).
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Dasar Metode dan Teknik, (Bandung Tarsito,1995).
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, Penerjemah: Muhammad Iqbal, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Jil. 1, Cet. Ke-1
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Zajiri, *Minhajul Muslim*, Penerjemah: Musthafa Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 566
- Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Agus Ma'mun, Suharlan, uratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), Jil. 1, Cet. Ke-3
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah: Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet. Ke-5
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. Ke-2
- Syaikh Muhamad Kamil Uwaidah, *Al Jami' fi Fiqh An-Nisa' (Fiqh Wanita)*, Penerjemah: M. Abdul Ghofar, E.M, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), Cet. Ke- 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, Penerjemah: Faisal Shaleh dkk, (Jakarta:Gema Insani Press, 2006), Cet. Ke-1

Tilami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-2

Tin Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press, 2003.

Uwaidah, Syaikh Muhammad Kamil, *Al Jami' fi Fiqh An-Nisa'* (Fiqh Wanita : Penerjemah M. Abdul Ghofar, E.M), cet. I, Pustaka al-Kautsar, Jakarta 1998.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damascus : Daar Al-Fikr, 1975), Cet. Ke-2, Jil. 7

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. Ke-1, Jil. 1

Zahra, Muhammad Abu, *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, Beirut, Dar al-Fikr, tt.

Zaini, Wahid, dkk, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam* (Jakarta: Mizan, 1999).

B. LAIN-LAIN

Depag. RI, *Al Qur an dan terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press), 1989.

Institusi presiden R.I. No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000)

[http://www.Serial Hadits Nikah 3 Melamar dan Melihat Calon Pasangan/2018\).html](http://www.Serial Hadits Nikah 3 Melamar dan Melihat Calon Pasangan/2018).html)

www.rumahfiqh.com

Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997

Aplikasi Play Store konsultasi Islam.com

Aplikasi Play Store *Ensiklopedi Fiqh-Bimbingan Muslim Kaffah*



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية



SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Edi Irwansyah Aruan

Nomor ID : 21790215649

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 18 November 1992

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية


54 : الاستماع

54 : القراءة

55 : القواعد

543 : النتيجة

Bertlaku Hingga : 09 Maret 2021



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Mahyudin Syukri, M.Ag

The Head of Language Development Center



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان قاسم الحكوميه الاسلاميه



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that


Name : Edi Irwansyah Aruan
 ID Number : 21790215649
 Date of Birth : November 18, 1992
 Sex : Male

Test Form : Paper Based Test
 Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 54
 Structure & Written Expressions : 53
 Reading Comprehension : 43
 Overall Score : 500

Expire Date : February 19, 2021



The Head of Language Development Center
 Mahyudin Syukri, M. Ag
 NIP. 19720421 200604 1 003



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
 HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : 1922/Un.04/PPs/PP.00.9/2019
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Tesis

Pekanbaru, 9 Agustus 2019

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau
Di
Pekanbaru


Dengan hormat,
Dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sau-dara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Edi Irwansyah Aruan
NIM	: 21790215649
Program Pendidikan	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: V (Lima)
Judul Tesis	: Ihdad Wanita Yang Di Tinggal Mati Oleh Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang diperlukannya dari Perpustakaan UIN Suska Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,



Prof. Dr. Afrizal M, MA

NIP. 19591015 198903 1 001

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	07/2019/07	Konsultasi online		
2.	14/2019/07	Bimbingan teoritis mengenai analisis		
3.	21/2019/07	Konsultasi bab I. bab II dan III		
4.	08/2019/08	Konsultasi bab IV dan V		
5.	20/2019/08	Konsultasi bab IV dan V		
6.	29/2019/08	Pertemuan Pembimbing		

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu
 Pekanbaru, 20 Agustus 2019
 Pembimbing I / Promotor*
 Anwar
 Ar. Helmi Bani Dewa




KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.		Bimbingan Penulisan Foot note		
2.		Bimbingan abstrac		
3.		Bimbingan Teori Uddh & Ihted		
4.		Konsultasi Bab IV		
5.	30/2019/09	Pertemuan Pembimbing		
6.				

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu
 Pekanbaru, 30 Agustus 2019
 Pembimbing II / Co Promotor*

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Edi Irvansyah Aruhen
 NIM : 21700215649
 PROGRAM : Pasca Sarjana
 PRODI : Hukum Islam
 KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN	
	07/12/17	Factor = Yang mempengaruhi pertumbuhan usaha mikro kecil		Dani marica	
	-	Konsep Labensasi Harga dalam Pembelian Produk Infrom			Sugardi
	-	Analisis Perubahan BI terhadap Rasio Loan to Value dan Rasio perasar Perusahaan		 27/12	Sedromin
			 12		

Pekanbaru, _____ 2018
 Direktur




Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Eti Iriwanayah Aruan
 NIM : 21790215649
 PROGRAM : Pasca Sarjana
 PRODI : Hukum Islam
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	07/12/2017	Faktor penyebab dan infeksi peritonitis usia dini		alm Jera
2	—	konsep hukum C Study konporch Imam Syafiq dalam KHI di Indonesia		Juni
3	—	makna kata Al bahtain dalam Al-Qur'an		amra

Pekanbaru, _____ 2018
 Direktur






Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001


NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Edi Iwanstah Aruan, SH
 NIM : 21790215649
 PROGRAM : Pasca Sarjana
 PRODI : Hukum Islam
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	Kamis 06/09/18	Rekonstruksi Kurikulum Pesantren pada Pendidikan dimyah (Formal CPPA) Jilid 1 terhadap Peraturan Menteri Agama RI		Iwan
	—	Implementasi metode ketauladanan dalam perspektif pendidikan Islam dalam penerapannya terhadap K13 C Study kasus SMP IT Sebangkinang.		Desy
	—	Implementasi strategi lembaga pendidikan Islam, meningkatkan mutu pendidikan di Ponpes Darussalam Kab. Rohul.		Teguh Prano


Pekanbaru, _____ 2018
 Direktur


 Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001


NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Eti urwansyah Aruan, SH
 NIM : 21790215649
 PROGRAM : Masla Sa'atun
 PRODI : Hukum Islam
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	10/17 2017	Had dalam hukum wairi studi perbandingan syaria'i dan KHI		
2	—	Study terhadap perubahan pendapat yurid al-qardhawi tentang wairi haid		
3	—	Study perbandingan pendapat Umar bin al-Khattab dan syaria'i tentang huk wairi pembunuh		
4	—	Pengaruh kaidah ushul fiqh terhadap fiqh haid		




Pekanbaru, _____ 2018
 Direktur _____


Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Edi Iwansyah ARUANI
 NIM : 21790215649
 PROGRAM : Paica Sarjana
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	6/9 2018 Selasa	Kewenangan Wai Dalam Menentukan Pernikahan Janda di bawah umur menurut Imam Syafii		Rizki
	6/9 2018 Selasa	Saksi yang adil dalam pernikahan menurut Imam Syafii di hnyan menurut madzhab Syafiah		Rizki
	6/9 2018 Selasa	Kuwa Jurd Dalam pendanguan Taffir Cjelaah kata katur jurud dalam kitab taffir a umumie		Fitman

Pekanbaru, 6 - November 2018
 Direktur



Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA

: Edi Irwansyah Aruan

NIM

: 21790215699

PROGRAM





: Hukum Islam / Pasca Sarjana

PRODI


: Hukum Keluarga Islam

KONSENTRASI

: Hukum Keluarga C97

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	Rabu/27/ /2019	Harta gono gumi Dalam Pererkenan Dalam UU No 1 Tahun 1979 menurut KHI		Yunus
		Smartline sebagai Pemohon KHRK Harmonisan Keluarga di Dec. Pemas baya tahun 2018 C. Analisis terhadap Persepsi (Rumah Tangga)		Alfian
		Dispensasi Nikah Sebelum mencapai usia membat di pengadilan Agama.		Rizki
		Bengalis kelas 1 B C. Analisis Perhadap UU No 35 Tahun 2014 tentang Perindungan anak Pasal 26		Adel

Pekanbaru, 27 Maret ~~2018~~ 2019
Direktur






Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar

Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : EDI IRYAN SYAH ARUAN
 NIM : 21790215649
 PROGRAM : PASCA SARJANA
 PRODI : HUKUM KELUARGA
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	27/03/2019	PERAN MAMAK DALAM MEMELIHARA HARTA WARISAN PUSAKA TINGGI DI KAWA GARIAN KAMANG MUDI KEC: KAMANG MAGEK ICAB: AGAM MENURUT HUKUM ISLAM		RISA HAYATI
	~	HADAD WANITA KARIER YANG DI TINGGAL MATI OLEH SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM		EDI IRYAN SYAH ARUAN
	~	PENETAPAN HASAB PARI HUBUNGAN BIOLOGIS DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH ISLAM		OSCAR MAULANA

Pekanbaru, _____ 2019
 Direktur






Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Edi Iriwanstah Aman
 NIM : 21790215649
 PROGRAM : Pasca Sarjana SZ
 PRODI : Hukum Islam
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	27/ /03/2019	Mikah anak Param Al-Qur'an		Prisko piri
	-	Harta gono gini dalam cerai UU nomor 1 th 1974		Edi Pohn-!
	-	Pemebab kehada hromoman Param kemarga di keamatan Rengat barat		Samsul

Pekanbaru, _____ 2018
 Direktur







Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Edi Irwansyah Aruan, S.H
 NIM : 21790215649
 PROGRAM : Pasca Sarjana
 PRODI : Hukum Islam
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	Senin 24-06-2019	Lafaz Alibah menurut Imam Syafi'i Perspektif taqashid al-Syarrah		Ari Mustafas
2	-	Kadar Alibah Keluarga menurut Ibnu Qudamah		Finta Farar
3	-	Kepala Negara non Muslim menurut Ibnu Taimiyah 661-728 H		Isnen Azhar
4	-	Kewenangan Wai dalam Menentukan Permissible Janda yang kaum dhuwa menurut Imam as-Syafi'i		Rahmet Arifin

Pekanbaru, Senin, 24-06-2019
 Direktur






Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Edi Irwansyah Aruan, SH
 NIM : 21790215649
 PROGRAM : Pascasarjana S2
 PRODI : Hukum Islam
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	Seminar 29-06-2018	Hukum Melempok ketika Saikat yang menghormati kehormatan Rumah yang analisis pendapat Imam Malik Bin Anas		Rohi Rohri Tribunans
2	—	Impetoris sebagai alasan Pasrah mikol menurut Ibnu horm dan AS-Syirazi dan al-muhadzah		mawardi
3	—	Hukum Pertawinan Pasikan Pada masyarakat pengekam lesung kebuptra pialawan dalam perspektif hukum Islam		Purwan. A

Pekanbaru, _____ 2018
 Direktur



Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Edi Irwansyah Aruan, Lahir di Sukaramai pada tanggal 18 November 1992 anak kedua dari empat bersaudara. Ayah penulis bernama Abdul Basir Aruan dan Ibu, Nurmawati Ritonga Pendidikan formal yang telah penulis tempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 114343 Sukaramai Kecamatan Kauluh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 1999 - 2005, meneruskan ke MTS (Madrasah Tsanawiyah) Pondok Pesantren Modern Daar Al Uluum Kota Kisaran Kabupaten Asahan Tahun 2005 - 2007, kemudian meneruskan ke tingkat selanjutnya , MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) Pondok Pesantren yang sama 2009 – 2011, sekaligus mengikuti program Takhassus Tahfidzul Qur`an Islamic Centre tahun 2009 – 2011.

Penulis melanjutkan studi ke UIN Suska Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada tahun 2012 dan menamatkan studi pada tahun 2017.

Organisasi yang pernah diikuti ialah Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah selaku wakil HMJ tahun 2014 - 2016, Anggota organisasi Rohis Fakultas/FK Masya tahun 2012, Organisasi UPTQ Tahsin al-Qur'an tahun 2013-2014, organisasi PMII (pergerakan mahasiswa islam indonesia) selaku sekretaris tahun 2014-2015, dan sekarang aktif di Komunitas Kepti (komunitas pecinta tilawah). Kesibukan penulis selain kuliah, di percayai dipercayai sebagai kepala Yayasan Takrirul Qur'an yang berada di Jalan Utama Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.